



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 545/Pid.Sus/2020/PNCkr
TANGGAL 20 Januari 2021

Terdakwa

ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO.
2. Tempat Lahir : Pati.
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 5 September 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Bendungan Melayu No.36 Rt.07/05 Kelurahan/Desa Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 3 November 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan 2 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. JUNAIDI., S.H.,M.H., H.R.ERYZA A PERMANASARI,S.H.,CN, RUDY GUNAWAN,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNIVERSITAS DJUANDA, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor. berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 545/Pid.Sus/2020/PN-Ckr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 545/Pid.Sus/2020/PN-Ckr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan Denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet, Samuraten 215 Dus @10 Sachet, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet, Antanan 11 Dus @12 Sachet, Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul, Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul, Ricalinu 8 Dus @10 Strip, Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus, Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus, Montalin Kapsul 46 Dus -, Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet, Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus, Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul, Urat Madu Black 28 Dus -, Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml, Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -, Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -, Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -, Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -, Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -, Urat Madu 47 Dus @10 Sachet, Lintah Hitam

Halaman 2 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Papua 55 Dus -, Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -, Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus , Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus , Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus , Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus , Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus , Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus , Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus , Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus , Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah , Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah , Urat Madu Black Kapsul 1 dus , Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol , Montalin kapsul 1 dus , Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet , Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet , Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet , Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet , Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet . Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet , Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus , Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet , Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus , Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol , Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol ,

Dirampas untuk dimusnahkan

Dokumen catatan packing list 14 lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

ANALISA ATAS SURAT DAKWAAN

Surat Dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan “senjata” yang hanya bisa digunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Halaman 3 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Bahwa dengan demikian Surat Dakwaan dapat diartikan sebagai :

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte.
- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (Surat Dakwaan), bukan tuduhan yang dibuat oleh penyidik di dalam Berita Acara Penyidikan.

Surat Dakwaan Penuntut Umum akan diuji kebenarannya baik oleh Jaksa sendiri maupun Penasehat Hukum dan Majelis Hakim lewat berbagai pembuktian di persidangan. Dan apa yang terungkap di persidangan itulah yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara. Dalam ilmu pengetahuan Dakwaan disebut juga hipotesa yaitu kesimpulan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparat penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam Surat Dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Di tinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat di kategorikan:

- a. Bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penentuan putusan.
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dengan demikian fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:

Halaman 4 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



a. Bagi Hakim

1. Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang.
2. Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.

b. Bagi Penuntut Umum

1. Merupakan dasar pelimpahan perkara
2. Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis
3. Merupakan dasar tuntutan pidana
4. Merupakan dasar pengajuan upaya hukum

b. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya

1. Merupakan dasar pengajuan eksepsi;
2. Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa.

Merujuk kepada Moeljatno menyatakan bahwa pembuatan surat dakwaan harus berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku pada negara-negara Anglo Saxon yaitu:

- a. Particulare of offence, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti.
- b. Statement of offence, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut dengan Surat Dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM-527/CKR/08/2020 tertanggal 28 September 2020 yang bentuknya adalah Dakwaan Alternatif.

Bahwa secara singkat dakwaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 bertempat di CV Aktiva Medika di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 5 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 bertempat di CV Aktiva Medika di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bahwa dalam dakwaan alternative, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya delik pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.

Penggunaan dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Segi positifnya dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk

Halaman 6 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurutan tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Dakwaan dengan bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti, sehingga oleh karena itu dakwaan ini disebut sebagai dakwaan pilihan (keuzeteniastelleging/alternatieve tenlastelleging).

Sebaliknya dakwaan bentuk ini juga mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Di samping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan. Terkadang kala dengan alasan itu terdakwa/penasehat hukum, mengajukan keberatannya dengan alasan dakwaan alternatif disusun dalam hal : Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti" (A. Hamzah, 1987 : 52).

Sehubungan dengan hal ini. M. Yahya Harahap (1988 : 431) menyatakan bahwa, pemikiran yang serupa itu tidak beralasan. Dakwaan yang berbentuk alternatif sama sekali tidak mengacaukan, dengan syarat asalkan setiap dakwaan dirumuskan secara jelas dan terang. Jadi kalau setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan secara jelas dan terang. Jadikalaupun setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, sama sekali hal ini tidak dianggap kacau dan merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sejak dari semula terdakwa sudah dapat mempersiapkan pembelaan diri kepada masing-masing dakwaan. Dengan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak seluruh dakwaan maupun untuk membantah salah satu dakwaan.

ANALISA ATAS SURAT TUNTUTAN

Bahwa Terdakwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah dituntut dengan Surat Tuntutan REG. PERKARA NOMOR : PDM-527/CKR/08/2020 tertanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutan mengemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yang diperoleh semata-mata dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan perbuatan para Terdakwa,

Halaman 7 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

“Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan KEDUA : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif dan salah satu dakwaan telah terbukti, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya”.(vide halaman 31 Surat Tuntutan)

Bahwa bunyi Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

dan

Pasal 98 ayat (2) dan (3):

“2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

“3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian Unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 8 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

3. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Bahwa namun faktanya JPU kurang mencantumkan unsur atau tidak semua unsur yang ada dalam surat dakwaan dikemukakan dalam Surat Tuntutan. JPU terbukti hanya mencantumkan unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi tidak mencantumkan unsur-unsur dari Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di-juncto-kan dengan Pasal 196.

Bahwa selain itu, Surat Tuntutan sejatinya, pengujian kebenaran atas fakta dan peristiwa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan. Karena itu maka musti ditentukan secara pasti peristiwa-peristiwa apa saja dalam Surat Dakwaan yang harus diuji di dalam persidangan, termasuk dimana peristiwa pidana tersebut terjadi (locus delicti) dan kapan peristiwa pidana tersebut terjadi (tempus delicti). Namun faktanya dalam Surat Tuntutan, JPU yang tetap keukeuh" menerapkan unsur pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sama sekali tidak ada menguraikan dan menyimpulkan dimana dan kapan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu?

Dan tidak ada pula JPU menguraikan dan menyimpulkan dimana dan kapan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan: mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat?

Dengan kata lain JPU dalam Surat Tuntutannya telah gagal membuktikan Surat Dakwaan karena tidak berhasil membuktikan locus delicti dan tempus delicti dugaan tindak pidana yang terjadi dalam perkara aquo.

Bahwa apabila memang tidak terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka tidak semestinya dipaksakan, karena hal tersebut dapat melanggar hak hukum dan hak asasi manusia yang melekat pada terdakwa. Hingga seharusnya Terdakwa dinyatakan dituntut bebas.

Dalam perkara pidana aquo, karena JPU telah secara tegas dan jelas berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan

Halaman 9 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



perbuatan Terdakwa, adalah Dakwaan Kedua, maka perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka ijin kami mengidentifikasi peristiwa apa yang seharusnya musti dibuktikan oleh JPU, yakni adalah sebagai berikut:

1. Apakah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana;
2. Apakah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja:
 - (a) memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; atau
 - (b) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Kapan terjadinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana:
 - (a) memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; atau
 - (b) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Dimana tempat terjadinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana:
 - (a) memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; atau
 - (b) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Atas dasar itu, maka kami Panasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim perkara aquo mewujudkan sifat aktif dalam pemeriksaan dan mencari kebenaran materil atas perkara aquo, termasuk secara aktif dan tuntas menguji apakah terbukti Surat Dakwaan dalam perkara aquo dan selanjutnya mengadili dan memutuskan dengan secara aktif dan tuntas dalam hal menguji Surat Tuntutan Penuntut Umum atas dasar fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo tanpa adanya fakta-fakta yang dinafikan

Halaman 10 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



ataupun dimanipulasi. Termasuk menguji kebenaran secara otentik atas dokumen surat dan/atau catatan yang disampaikan JPU yang dalam banyak hal kami selaku Penasehat Hukum tidak bisa mengkonfirmasi keabsahannya, keotentikannya dan kebenarannya disebabkan adanya keterbatasan persidangan yang dilaksanakan secara online ini, sehingga menimbulkan keragu-raguan pada kami.

Oleh karena itu, sifat aktif mencari kebenaran materiil dari Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim dalam memeriksa dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menjadi kunci satu-satunya harapan kami agar kiranya kebenaran materiil dan keadilan seadil-adilnya dapat tegak dalam perkara aquo. Karena itu rasanya tidak berlebihan, tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan menguji serta mengadili perkara aquo dengan menjaga kelengkapan dan keutuhan fakta-fakta persidangan dengan tanpa adanya fakta yang dimanipulasi, jauh dari dari fakta tidak yang sebenarnya.

Karena faktanya dalam Surat Tuntutan ini, amat banyak fakta-fakta persidangan yang “dimanipulasi” (fakta-fakta persidangannya tidak ada, akan tetapi dicantumkan seolah-olah ada) yakni sebagai berikut:

1. Dalam Surat Tuntutan pada halamn 8-11, JPU telah memasukkan keterangan saksi Ardiyan Alif Sahputra, Nita Yulianti dan Denni Rahmayanti, yang tidak berada di bawah sumpah, ke dalam Kelompok Alat Bukti Keterangan Saksi (Saksi A Charge), sehingga seolah-olah keterangan saksi yang tidak bearada di bawah sumpah tersebut sama kekuatan hukumnya dengan saksi yang berada di bawah sumpah;
2. Dalam Fakta Persidangan pada halaman 11 Surat Tuntutan, mengenai Keterangan Saksi ABDUL AZIZ, disebutkan oleh JPU di dalam Surat Tuntutan bahwa:
 - a. Seolah-olah saksi ada menyatakan kenal dengan Terdakwa, padahal faktanya dalam persidangannya, saksi berkali-kali menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa melainkan saksi hanya kenal dengan ibu Terdakwa.
 - b. Seolah-olah saksi ada menyatakan bahwa dirinya mengetahui memberikan keterangan sehubungan dengan perkara memproduksi atau mengedarkan obat keras yang tidak memiliki izin edar, padahal faktanya saksi hanya tahu diepriksa karena diminta untuk menjelaskan mengenai penyitaan barang berupa obat-obatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019. Itu saja;
3. Dalam Fakta Persidangan pada halaman 16-17 Surat Tuntutan, mengenai Keterangan Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO

Halaman 11 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



disebutkan oleh JPU di dalam Surat Tuntutan bahwa:

- Seolah-olah Terdakwa ada menyatakan bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual obat tradisional dalam 1 hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 bulan bisa mencapai keuntungan Rp,30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), padahal faktanya Terdakwa menyatakan bahwa yang Rp 1.000.000,- adalah omzet penjualan bukan keuntungan. Sebab keuntungan Terdakwa dari menjual obat-obatan hanya sebesar Rop 10.000.000,- perbulan;
 - Seolah-olah Terdakwa ada menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui menjual obat keras harus disertai resep dokter. Hal ini tidak benar sama sekali sebab Terdakwa tidak menjual obat keras, obat yang Terdakwa jual adalah obta-obatan tradisional. Dimana penjualan obat-obatan tradisional tersebut tentunya tidak memerlukan resep dokter;
4. Dalam Fakta Persidangan pada halaman 13-14 Surat Tuntutan mengenai alat bukti, JPU ada mencantumkan dan menguraikan tentang alat bukti SURAT berupa:
- (1) Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
 - (2) Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
 - (3) Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
 - (4) Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
 - (5) Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt;
- Bahwa akan tetapi kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa TIDAK PERNAH DIPERLIHATKAN ADANYA ALAT BUKTI SURAT INI, BAHKAN JPU TIDAK PERNAH PULA MEMPERLIHATKAN ALAT BUKTI BERUPA SURAT INI DI DALAM PERSIDANGAN, sehingga tidak diketahui keotentikan bukti surat dan kebenaran fakta akan alat bukti Surat tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;

Halaman 12 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



5. Dalam Fakta Persidangan pada halaman 20 Surat Tuntutan, mengenai alat bukti, JPU mencantumkan dan menguraikan tentang alat bukti SURAT, yang disebutkan bahwa BAP juga merupakan alat bukti surat dengan menyatakan: "Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP tersangka dan saksi merupakan bukti surat. Hal-hal tersebut telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam berkas perkara Nomor : SBP/24/XI/2019/BBPOM-PPNS tanggal 28 Nopember 2019 merupakan bukti surat".

Bahwa tentu saja pernyataan JPU tersebut adalah SALAH dan KELIRU, sebab BAP Saksi dan Tersangka dalam suatu perkara pidana bukanlah merupakan alat bukti surat, sebab apa yang telah diterangkan oleh saksi, ahli dan Terdakwa dalam BAP telah diuji di depan persidangan, sehingga hasil dari pengujian di dalam persidangan tersebutlah yang dapat menjadi fakta untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, yakni ALAT BUKTI YANG SAH sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP.

6. Dalam Fakta Persidangan pada halaman 17 Surat Tuntutan mengenai alat bukti, JPU menguraikan pula apa yang disebut sebagai BARANG BUKTI dalam perkara aquo yakni;

"Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah:

Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet, Samuraten 215 Dus @10 Sachet, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet, Antanan 11 Dus @12 Sachet, Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul, Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul, Ricalinu 8 Dus @10 Strip, Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus, Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus, Montalin Kapsul 46 Dus -, Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet, Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus, Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul, Urat Madu Black 28 Dus -, Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml, Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -, Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -, Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -, Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -, Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -, Urat Madu 47 Dus @10 Sachet, Lintah Hitam Papua 55 Dus -, Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -, Resi Pengiriman

Halaman 13 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



JNE 17 Lembar, Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus , Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus , Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus , Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus , Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus , Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus , Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus , Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus , Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah , Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah , Urat Madu Black Kapsul 1 dus , Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol , Montalin kapsul 1 dus , Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet , Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet , Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet , Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet , Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet . Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet , Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus , Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet , Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus , Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol , Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol , Dokumen catatan packing list 14 lembar”.

Bahwa apabila dilihat sepintas seprtinya tidak ada masalah dengan penyebutan barang bukti ini. Namun apabila diteliti secara seksama, maka “akan diketahui” kejanggalan dari apa yang disebut barang bukti ini.

Barang bukti yang disebut dalam fakta persidangan oleh JPU ini yakni sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (dsatu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar yakni:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,

Halaman 14 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
28. Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
29. Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
30. Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
31. Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
32. Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
33. Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
34. Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus ,
35. Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
36. Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
37. Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
38. Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
39. Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
40. Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
41. Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
42. Montalin kapsul 1 dus ,
43. Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,
44. Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
45. Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,

Halaman 15 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
47. Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet .
48. Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
49. Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 Sachet 1 dus ,
50. Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet
51. Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
52. Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
53. Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
54. Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol ,
55. Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol ,
56. Dokumen catatan packing list 14 lembar.

Padahal di dalam uraian Surat Dakwaan, barang bukti yang diajukan dan yang harus diuji dan dinilai sering dipertanyakan dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini adalah mengenai 29 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang, yakni:

1. Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus,
2. Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus,
3. Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus,
4. Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol,
5. Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus,
6. Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus,
7. Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus,
8. Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus,
9. Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah,
10. Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah,
11. Urat Madu Black Kapsul 1 dus,
12. Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol,
13. Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol,
14. Montalin kapsul 1 dus,
15. Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet,
16. Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet,
17. Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet,
18. Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet,

Halaman 16 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet,
20. Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet,
21. Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus,
22. Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet,
23. Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet,
24. Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus,
25. Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet,
26. Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
27. Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol,
28. lintah hitam Papua sebanyak 55 dus,
29. dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang.

Bahwa TERNYATA keberadaan barang bukti yang disebut-sebut dalam Surat Dakwaan sebagaimana tersebut di atas yakni 29 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang BUKANLAH BARANG BUKTI YANG SAH DAN SEBENARNYA dala perka ra ini, TIDAK DIKETAHUI DARIMANA MUNCULNYA BARANG BUKTI INI SEHINGGA JPU MEMUNCULKANNYA/MENYEBUT/MENCANTUMKANNYA SEBAGAI BARANG BUKTI DI DALAM SURAT DAKWAAN dan tidak diketahui pula darimana asalnya barang bukti tersebut atau tidak diketahui barang buti tersebut merupakan barang bukti perkara yang mana.

Bahwa BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH dalam perkara ini adalah 27 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar dan 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, yang merupakan BARANG BUKTI YANG PERNAH DISITA DARI KEDIAMAN TERDAKWA yang terletak di rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 yakni berupa:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet

Halaman 17 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar ,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

Bersesuaian dengan alat bukti SURAT yang dimiliki Terdakwa, yakni:

- Berita Acara Penggeledahan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-1); TERLAMPIR;
- Berita Acara Penyitaan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-2); TERLAMPIR
- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. STPB/17/IX/2019/BBPOM-PPNS, beserta lampiran tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-3); TERLAMPIR

Bahwa dengan demikian berdasarkan BUKTI TERDAKWA-1, BUKTI TERDAKWA-2, BUKTI TERDAKWA-3 TIDAK TERBANTAH LAGI, BAHWA SURAT DAKWAAN REG..PERK.: PDM - 527/CKR/08/2020 TERTANGGAL 28 SEPTEMBER 2020 TELAH DIBUAT TIDAK ATAS DASAR BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH.

Halaman 18 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian juga barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan ini sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar, yang menurut JPU telah disita secara sah menurut hukum, karena itu TERBUKTI tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Apalagi JPU dalam perkara ini telah TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN barang bukti tersebut Kepada Majelis Hakim, kepada Terdakwa/Kuasa hukum Terdakwa.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

(1) Keterangan Saksi di bawah sumpah:

a. Keterangan Saksi TEGAR SETYA DHARMA, di bawah sumpah, di depan persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan saksi Lutfi Rizki Ardiansyah dan tim petugas Balai Besar POM Bandung serta petugas Polda Metro Jaya ikut melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

-Bahwa baik di rumah yang beralamat di Bumi Sani Blok L2 No. 23 RT. 06/RW 14 maupun yang berlokasi di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 10/RW 14 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional antara lain daun Bidara, daun Binahong, Urat madu dan lain-lain.

-Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional.

-Bahwa saat dilakukan penggeledahan tsaksi erhadap rumah di Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dilakukan penyitaan terhadap

Halaman 19 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa obat tradisional dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh saksi Nita Yulianti salah seorang karyawan Terdakwa.

-Bahwa setelah dilakukan pengegedahan rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Ir. Nuning Sulistyarini yang merupakan ibu kandung Terdakwa.

-Bahwa dari beberapa obat tradisional tersebut, ditemukan obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label.

-Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional.

b. Keterangan Saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 WIB saksi bersama dengan saksi Lutfi Rizki Ardiansyah dan tim petugas Balai Besar POM Bandung serta petugas Polda Metro Jaya ikut melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

-Bahwa baik di rumah yang beralamat di Bumi Sani Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14 maupun yang berlokasi di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 10/RW 14 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional antara lain daun Bidara, daun Binahong, Urat madu dan lain-lain.

-Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional. Bahwa saat dilakukan pengegedahan saksi terhadap rumah di Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh saksi Nita Yulianti salah seorang karyawan Terdakwa.

-Bahwa setelah dilakukan pengegedahan rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan

Halaman 20 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Ir. Nuning Sulistyarini yang merupakan ibu kandung Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa obat tradisional tersebut, ditemukan obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional

c. Keterangan saksi ABDUL AZIZ, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, melainkan hanya kenal dengan ibu Terdakwa sebagai warga dimana saksi menjabat Ketua RT;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara terjadinya penyitaan oleh Balai Besar POM Bandung pada tanggal 26 September 2019 yang bertempat di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kedatangan saksi terlambat yakni sesudah dijemput ke rumah oleh petugas Balai Besar POM Bandung, sehingga saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang disita, karena barang-barang tersebut sudah berbentuk kardus-kardus;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 010, Kel. Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11 siang saksi yang berada di rumah didatang oleh BPOM dan menerangkan bahwa ada penggeledahan dan penyitaan barang-barang berupa obat-obatan di rumah yang berada di Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tersebut bertingkat dimana ruangan atas sebagai tempat tinggal dan melihat ada satu kamar dibawah yang berisi beberapa kardus dan peralatan komputer;
- Bahwa saksi melihat beberapa kardus tersebut disita dan dibawa ke BPOM Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas sehari di rumah Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 21 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktivitas keluar masuk mobil barang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang tinggal dirumah tersebut yaitu Ibu Nuning Sulistyarini;

(2) Keterangan Saksi Tidak Di Bawah Sumpah

a. Keterangan Saksi ARDIYAN ALIF SAHPUTRA, tidak di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, petugas Balai Besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya memeriksa rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, waktu itu saksi sedang sarapan.
- Bahwa saksi mengetahui petugas menunjukkan surat tugas selanjutnya meminta saksi mengantarkan petugas ke sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk diperiksa. Pada saat pemeriksaan petugas menemukan obat obat tradisional milik Terdakwa disimpan di rumah tersebut. Kemudian petugas mengeluarkan obat-batan tradisional tersebut dari penyimpanan, dikumpulkan, dihitung bersama, dicatat dan kemudian disita.
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sebagai petugas stok barang dan pengemasan dimana usaha online tersebut dengan nama Tazakka Herbal.
- Bahwa usaha dari terdakwa yaitu penjualan online Herbal bisa melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak dan juga melayani pembeli secara langsung ditempat.
- Bahwa usaha milik terdakwa tersebut bergerak dalam bidang penjualan herbal dan obat obatan tradisional dimana terdakwa membeli obat-obat tradisional secara online kemudian terdakwa menjual kembali secara online melalui tokopedia, bukalapak, lazada.
- Bahwa proses penjualan yakni masuknya pesanan melalui tokopedia, bukalapak,shopee atau lazada, lalu konsumen melakukan pembayaran ke rekening terdakwa setelah dikonfirmasi pembayaran kemudian dilakukan pengemasan dan pengiriman produk melalui ekspedisi JNE tidak disertai nota hanya resi pengiriman.

b. Keterangan saksi NITA YULIANTI, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas dari Balai Besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di rumah, perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi sedang berada di tempat dan sedang melayani konsumen online menggunakan nama Tazakka Herbal, kemudian saksi Denny Rahmayanti menerima petugas dan mempersilahkan masuk. Selanjutnya kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat penjualan dan kemudian saksi menyuruh saksi Denny Rahmayati menghubungi ibu Nuning yakni ibu kandung Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jakarta sedang berobat.
- Bahwa saat pemeriksaan di rumah online Tazakka Herbal tersebut ditemukan obat tradisional, kemudian obat-obatan tersebut disita oleh petugas kemudian dilakukan pengecekan ke perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 010/RW 014, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari sana juga banyak ditemukan obat-obatan tradisional;
- Bahwa saksi melihat obat-obatan tradisional tersebut disita dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyitaan terhadap obat-obatan yang berada di rumah Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa benar saksi bekerja dengan terdakwa dan tugas saksi adalah menindaklanjuti pemesanan online dimana usaha online tersebut dengan nama Tazakka Herbal.
- Bahwa Rumah di Bumi sani permai Blok L.2 No.23 Rt 06 Rw 14 Kel Setia mekar kec Tambun selatan kabupaten Bekasi merupakan kantor yang melakukan aktifitas menerima pesanan secara online sedangkan perumahan Bumi sani permai Blok B7 No 3 Rt 010 Rw 14 Kel Setia Mekar Kec Tambun Selatan Kabupaten Bekasi merupakan rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa usaha milik terdakwa tersebut bergerak dalam penjualan herbal dan obat-obatan tradisional dimana terdakwa membeli obat-obatan tradisional secara online kemudian terdakwa menjual kembali secara online melalui tokopedia, bukalapak, lazada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat tradisional daun binahong memiliki label dari depkes menurut saksi itu sudah terdaftar akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah terdaftar di BPOM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapati oleh

Halaman 23 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan proses penjualan yakni masuknya pesanan melalui tokopedia, bukalapak,shopee atau lazada, lalu konsumen melakukan pembayaran ke rekening terdakwa setelah dikonfirmasi pembayaran kemudian dilakukan pengemasan dan pengiriman produk melalui ekspedisi JNE

c. Keterangan saksi DENNI RAHMAYANTI, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar petugas dari Balai besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di rumah, perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi sedang berada di tempat dan sedang melayani konsumen online menggunakan nama Tazakka Herbal, kemudian saksi menghubungi ibu Nuning yakni ibu kandung terdakwa dan saat itu sedang berada di Jakarta sedang berobat;

-Bahwa saat pemeriksaan di rumah online Tazakka herbal tersebut ditemukan obat tradisional, kemudian obat-obatan tersebut disita oleh petugas, termasuk juga obat-obatan tradisional yang disimpan di rumah ibu Terdakwa di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 010/RW 014, Kel. Setia Mekar, Kec Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semuanya disita oleh petugas.

-Bahwa saksi bertugas sebagai pemroses pemesanan online dan customer service dimana usaha online tersebut dengan nama Tazakka Herbal

-Bahwa obat tradisional daun binahong memiliki label dari depkes menurut saksi itu sudah terdaftar akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah terdaftar di BPOM

-Bahwa saksi merupakan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa

-Bahwa proses penjualan yakni masuknya pesanan melalui tokopedia, bukalapak,shopee atau lazada, lalu konsumen melakukan pembayaran ke rekening terdakwa setelah dikonfirmasi pembayaran kemudian dilakukan pengemasan dan pengiriman produk melalui ekspedisi JNE

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan Ahli INSAN NURUL PADJAR, S.Si, di bawah sumpah, di depan persidangan, ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar ahli mengetahui seluruh obat tradisional yang disita oleh penyidik

Halaman 24 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai besar POM Bandung dari Terdakwa.

- Bahwa ahli merupakan alumni dari Apoteker ITB lulus Tahun 2007. Kemudian Ahli mengambil Profesi Apoteker di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 2007;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Balai besar POM Bandung sebagai Apoteker;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan pendapat sesuai keahlian ahli sehubungan dengan perkara memproduksi atau mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar atau menjual obat tradisional yang tidak terdaftar dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa obat tradisional yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, yang pengajunya adalah pihak yang memproduksinya;
- Bahwa seluruh obat tradisional yang disita oleh penyidik Balai besar POM Bandung tidak memiliki izin edar, dimana produk tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi pada penandaan (label) obat tradisional tersebut dan sebagian lagi mencantumkan nomor izin fiktif.
- Bahwa menurut saksi memang susah untuk memastikan dari kemasan apakah izin edar yang biasanya tercantum pada kemasan, benar-benar asli izin edar atau tidak;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan laporan masyarakat banyak yang terkecoh karena tanpa sengaja membeli dan menjual obat-obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada laporan masyarakat yang memberitakan bahwa akibat obat-obat tradisional yang ditunjukkan sebagai barang bukti ada memakan korban berupa meninggal atau sakit;

3. Alat Bukti Surat

Bahwa TIDAK ADA ALAT BUKTI SURAT YANG DITUNJUKKAN JPU DALAM PEMERIKSAAN PERKARA INI. Baik kepada kami Penasehat Hukum maupun kepada Majelis Hakim, karena dalam persidangan online ini posisi Majelis Hakim, JPU dan kami Penasehat Hukum bersama dengan Terdakwa terpisah-pisah, Demikian pula posisi para Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing terpisah pula.

4. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Halaman 25 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 010/ RW 014, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa yang bernama Nuning Sulistyarini;
- Bahwa rumah ibu kandung Terdakwa tersebut terkadang dijadikan tempat packing dan penyimpanan barang yang hendak dijual secara online berupa obat-obatan tradisional;
- Bahwa pada sekitar tanggal 1 s/d 12 September 2019 Terdakwa ada membeli obat-obatan tradisional seperti Kapsul Daun Binahong, Kapsul Tawon Liar, Jamu dan lain-lain yang kemudian pada tanggal 26 September 2019 telah digrebeg dan disita dari kantor tempat Terdakwa berjualan online yakni di perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan di rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 010/ RW 014, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kejadian penggrebegan dan penyitaan obat-obatan tradisional tersebut terjadi pada waktu Terdakwa sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan apa saja yang disita oleh penyidik Balai Besar POM Bandung adalah berdasarkan Surat Penggeledahan dan Surat Penyitaan yang salinannya Terdakwa terima kemudian setelah kejadian dari karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 26 September 2019 atau tanggal lain di bulan September 2019 itu Terdakwa tidak ada mengedarkan, melaksanakan kegiatan atau serangkaian kegiatan ...
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa bertempat di perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan di rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 010/ RW 014, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya bertempat di Kabupaten Bekasi, Terdakwa tidak ada mengedarkan, melaksanakan kegiatan atau serangkaian kegiatan ...
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sejak 2 (dua) tahun terakhir memang pernah membeli secara online dan menjual kembali secara online obat-obatan tradisional, tanpa sadar dan tanpa sepengetahuan Terdakwa bahwa ternyata obat-obatan tradisional tersebut ternyata tidak memiliki izin edar

Halaman 26 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau izin edarnya sudah tidak berlaku;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual kembali obat-obatan tradisional tanpa mengetahui apakah obat tersebut memiliki izin edar atau tidak, dengan cara apabila sudah ada pembelinya obat tradisional tersebut kemudian dikemas apa adanya untuk diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mengatakan omzet penjualan bisa mencapai Rp 1.000.000,- perhari, dengan keuntungan perbulan mencapai sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kasir di Apotik K24, dari sana Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tradisional seperti Binahong, dijual juga di tempat tersebut, sehingga Terdakwa menganggap beberapa obat tradisional yang di jual di tempat tersebut tidak berbahaya bagi pemakainya;
- Bahwa Terdakwa mengaku awam dalam membedakan yang mana obat yang benar-benar memiliki izin edar dan obat-obatan tradisional mana yang tidak memiliki izin edar, sebab semua obat-obatan tradisional yang Terdakwa beli dan jual kembali tersebut, apabila dilihat dari kemasannya selalu mencantumkan Nomor registrasi BPOM dan/atau Kementerian Kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengaku kapok dan menyesal atas perbuatan Terdakwa yang selama ini telah menjual obat-obatan tradisional yang ternyata tidak memiliki izin edar dan/atau izin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebagai bukti penyesalan, maka setelah peristiwa penggebeagan dan penyitaan yang dilakukan Balai Besar POM Bandung tanggal 26 September 2019 Terdakwa telah tidak membeli dan menjual lagi obat-obatan tradisional sebagaimana yang telah disita oleh petugas Balai Besar POM Bandung tersebut;

Terdakwa telah membeli dan menjual kembali obat-obatan tradisional tanpa mengetahui apakah obat tersebut memiliki izin edar atau tidak, dengan cara apabila sudah ada pembelinya obat tradisional tersebut kemudian dikemas apa adanya untuk diantarkan kepada pembeli.

ANALISA ATAS FAKTA_FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa pada awal persidangan pengajuan saksi-saksi JPU semula hendak mengajukan saksi a charge (saksi yang memberatkan) yakni:
 - a. H. Nuning Sulistyarini;
 - b. Ardiyan Alif Sahputra bin Joko Wardoyo;
 - c. Nita Yulianti binti Irlan Samsuri;
 - d. Denni Rahmayanti binti Katino Suryono;
 - e. Tegar Satya Dharma, SH;
 - f. Wachid;

Halaman 27 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



- g. Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos;
2. Bahwa atas pengajuan saksi-saksi tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan sebagai berikut:
- Mengajukan keberatan atas saksi H. Nuning Sulistyarini, dengan alasan bahwa ybs adalah ibu kandung dari Terdakwa. Hal mana telah bersesuai denganketentuan pasal 168 huruf (a) KUHP;
 - Mengajukan keberatan atas saksi Ardiyan Alif Sahputra bin Joko Wardoyo, Nita Yulianti binti Irlan Samsuri, Denni Rahmayanti binti Katino Suryono, dengan alasan bahwa ketiganya adalah karyawan dari Terdakwa;
 - Mengajukan keberatan atas saksi Tegar Satya Dharma, SH, Wachid dan Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos, dengan alasan bahwa keiganya tidak dapat didengar kesaksiannya di depan persidangan dengan alasan ketiga-tiganya adalah merupakan seorang PNS/ASN pada Balai Besar POM Bandung sekaligus penyidik yang melakukan penyidikan dalam perkara aquo, sehingga tidak sepatutnya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara aquo, karena dipastikan bahwa sebagai penyidik mereka bertiga tidak akan bertindak objektif lagi dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa atas putusan Majelis Hakim akhirnya diputuskn sebagai berikut:
- a. Memberikan kesempatan mengundurkan diri sebagai saksi bagi H. Nuning Sulistyarini;
 - b. Memberikan kesempatan bagi saksi Ardiyan Alif Sahputra bin Joko Wardoyo, Nita Yulianti binti Irlan Samsuri, Denni Rahmayanti binti Katino Suryono untuk memberikan kesaksian, tapi tidak di bawah sumpah;
 - c. Melarang saksi Wachid, PNS/ASN Balai Besar POM Bandung untuk memberi kesaksian karena conflict interest;
 - d. Memberikan kesempatan bagi saksi Tegar Satya Dharma, SH dan Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos dengan alasan bahwa keduanya bukanlah berkedudukan sebagai penyidik dalam perkara aquo, disebabkan keduanya masih berstatus sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Balai Besar POM Bandung sebatas pengetahuan keduanya sebagai orang yang menyaksikan kegiatan penggrebegan di TKP;
 - e. Meminta JPU untuk menghadirkan saksi a charge lainnya, yang dapat bersumpah di dalam persidangan;
 - b. Bahwa pada kesempatan persidangan berikutnya, JPU menghadirkan saksi Drs. M. Ali Negara Salim, Apt;
 - c. Bahwa atas pengajuan saksi ybs, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa kembali mengajukan keberatan, dengan alasan bahwa ybs juga

Halaman 28 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



adalah, PNS/ASN pada Balai Besar POM Bandung sekaligus penyidik yang melakukan penyidikan, bahkan kedudukan ybs adalah penyidik utama yang secara langsung terlibat dalam perkara aquo, yang namanya tertera dalam BAP Saksi;

- d. Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim kembali memutuskan: melarang saksi Drs. M. Ali Negara Salim, Apt untuk didengar kesaksiannya dalam perkara aquo;
- e. Bahwa selanjutnya JPU, mengajukan saksi Abdul Azis, seorang Ketua RT 010/RW 014, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, (kediaman H. Nuning Sulistyarini, ibu kandung Terdakwa yang telah mengundurkan diri sebagai saksi). Perlu diketahui saksi Abdul Azis ini bukanlah saksi yang ada di dalam berkas perkara sejak perkara dalam penyidikan, melainkan saksi di luar berkas perkara yang dihubungi oleh JPU untuk dihadirkan dalam persidangan beberapa hari sebelum memberi kesaksian. Sehingga karena itu kesaksiannya bukanlah sebagai saksi a charge saksi memberatkan), karena ybs tidak mengetahui tentang fakta-fakta dan duduk perkara;

FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka didaptlah fakta-fakta hukum dalam perkara aquo;

1. Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
2. Terdakwa tidak terbukti mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Surat Dakwaan REG..PERK.: PDM - 527/CKR/08/2020 tertanggal 28 September 2020 telah dibuat tidak atas dasar Barang bukti yang benar dan sah;
4. Barang bukti yang disebut-sebut dalam Surat Dakwaan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang BUKANLAH BARANG BUKTI YANG SAH DAN SEBENARNYA dalam perkara ini, TIDAK DIKETAHUI DARIMANA MUNCULNYA BARANG BUKTI INI SEHINGGA JPU MEMUNCULKANNYA/MENYEBUT/MENCANTUMKANNYA SEBAGAI BARANG BUKTI DI DALAM SURAT DAKWAAN dan tidak diketahui pula

Halaman 29 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana asalnya barang bukti tersebut atau tidak diketahui barang bukti tersebut merupakan barang bukti perkara yang mana;

5. Bahwa BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH dalam perkara ini adalah 27 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar dan 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, yang merupakan BARANG BUKTI YANG PERNAH DISITA DARI KEDIAMAN TERDAKWA yang terletak di rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 yakni berupa:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,

Halaman 30 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,

27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

Sesuai alat bukti SURAT:

-Berita Acara Pengeledahan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019;

-Berita Acara Penyitaan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019;

-Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. STPB/17/IX/2019/BBPOM-PPNS, beserta lampiran tertanggal 26 September 2019;

6. Barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan ini sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar, yang menurut JPU telah disita secara sah menurut hukum, karena itu TERBUKTI tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

7. Barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan ini sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar, yang menurut JPU telah disita secara sah menurut hukum, karena itu TERBUKTI tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

8. JPU dalam perkara ini telah TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN barang bukti tersebut Kepada Majelis Hakim, kepada Terdakwa/Kuasa hukum Terdakwa.

Bahwa analisa yuridis dalam nota pembelaan guna menanggapi tuntutan PENUNTUT UMUM, merupakan hal yang sangat esensial dari segi pembelaan. Dengan analisa yuridis ini persidangan ini dapat mencegah kesalahan dalam menafsirkan dan menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang kemungkinan dilakukan PENUNTUT UMUM secara apriori, hanya untuk mencapai target agar si Terdakwa dapat dikenakan hukuman. Jika hal itu terjadi, maka dapat menyebabkan siksaan bagi Terdakwa dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang hakekatnya bertentangan dengan prinsip mencari kebenaran dalam hukum.

Oleh karena itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya mempertimbangkan analisa yuridis yang kami susun dan kemukakan secara komprehensif dan argumentatif ini, dengan maksud agar dalam memutus perkara ini dapat ditegakkan hukum yang

Halaman 31 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



berdimensi keadilan menurut hukum (legal justice) dan keadilan menurut moral (moral justice), yang dilandasi oleh persamaan keadilan dalam hukum (equal justice under the law).

Bahwa untuk sampai pada kesimpulan analisa yuridis ini, kami telah melakukan evaluasi yang mendalam atas alat-alat bukti yang sah (ex. Pasal 184 ayat (1) KUHAP) yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Bahwa alat-alat bukti ini sebagai fakta haruslah diuji, diteliti, dianalisis dan di cross check dengan peraturan perundang-undangan, pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa. Bahwa setelah itu, barulah didapat fakta apakah dalam perkara aquo terpenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dan dituntut tersebut;

Bahwa untuk keperluan itu, berikut ini secara sistematis kami sampaikan analisa yuridis sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"

Mengenai unsur "setiap orang" ini, kami memaknainya sebagai "unsur pembuatnya (subjek delik)" yakni sebagaimana unsur "barang siapa" di dalam KUHP. Unsur "setiap orang" ini bukan merupakan delik inti atau bestanddeel delict yang harus dibuktikan, namun hanya merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik inti nantinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan;

Mengenai Unsur ini, baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk membuktikan unsur ini, maka seluruh unsur dari perbuatan yang menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur-unsur lain sudah terbukti, barulah dapat dibuktikan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

2. Unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan";

Halaman 32 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Bahwa sebelum kami melakukan analisa, terlebih dahulu akan kami uraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut:

Bahwa pengertian memproduksi atau mengedarkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diperinci sebagai berikut:

- Produksi adalah “kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.”
- Peredaran adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”

Bahwa adapun pengertian sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (4), (5), (8) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diperinci sebagai berikut:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
 - Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galeni atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan
- Bahwa dengan demikian dakwaan terhadap Terdakwa menurut pasal ini adalah:
- “dakwaan telah memproduksi obat tradisional”; dan/atau
 - “dakwaan telah mengedarkan obat tradisional”;

Karena dakwaan ini memakai frasa “dan/atau” yang bersifat “gabungan dan alternative”, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan satu persatu, apakah benar Terdakwa telah memproduksi obat tradisional? Memproduksi obat tradisional dalam hal ini berarti apakah benar Terdakwa melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk obat tradisional?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan ada 5 alat bukti yang sah, yakni 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa, maka terbukti di dalam persidangan tidak ada 1 (satu) alat bukti pun yang dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah memproduksi obat tradisional. Dengan kata lain dakwaan/tuntutan yang menuduh Terdakwa melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk obat tradisional, TIDAK TERBUKTI;

Selanjutnya harus dibuktikan pula, apakah benar Terdakwa telah mengedarkan obat tradisional? Mengedarkan obat tradisional dalam hal ini berarti, apakah Terdakwa melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan ada 5 alat bukti yang sah, yakni 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa, maka terbukti di dalam persidangan, tidak ada 1 (satu) alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat tradisional, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Terbukti obat tradisional milik Terdakwa, yang disebut-sebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan dan dalam Surat Tuntutan berupa:

Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus, Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah, Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol, Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet, Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet, Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet, Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet, Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus, Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol, Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol, lintah hitam Papua sebanyak 55 dus.

Halaman 34 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa beli secara online sekitar tanggal 1-12 September 2019 dari penjual obat tradisional melalui market place Tokopedia tersebut telah disita dari rumah Terdakwa/rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bumi Sani Permai Blok B7 Nomor 3, RT 010/RW 0014, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi oleh penyidik Balai Besar POM Bandung pada tanggal 26 September 2019.

Obat-obat tradisional yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) macam tersebut belum sempat Terdakwa edarkan, salurkan, serahkan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, karena telah lebih dahulu digrebek dari rumah Terdakwa/rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bumi Sani Permai Blok B7 Nomor 3, RT 010/RW 0014, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi oleh penyidik Badan POM Balai Besar Bandung pada tanggal 26 September 2019.

Bahwa kalaupun ada, fakta bahwa perbuatan mengedarkan obat-obatan tradisional yang dilakukan Terdakwa, maka sebagaimana diakui oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan pada locus delicti dan tempus delicti sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara aquo. Hal ini juga telah bersesuaian dengan bunyi Surat Dakwaan, baik dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua sebagai berikut:

"KESATU:

....

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berbagai macam produk obatan-obatan tradisional yang disimpan di 2 (dua) tempat milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yakni CV Aktiva Medika di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, adapun produk obat-obatan tradisional yang diedarkan tanpa Surat Ijin Edar yang berhasil ditemukan antara lain

Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus, Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah, Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras Kutus Kutus

Halaman 35 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



botol 100 ml 1 botol, Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet, Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet, Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet, Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet, Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus, Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol, Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol, lintah hitam Papua sebanyak 55 dus, dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang”.

(vide Surat Dakwaan halaman 1-2, alinea ke-5)

“KEDUA:

...

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berbagai macam produk obatan-obatan tradisional yang disimpan di 2 (dua) tempat milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yakni CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, adapun produk obat-obatan tradisional yang diedarkan tanpa Surat Ijin Edar yang berhasil ditemukan antara lain

Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus, Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah, Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol, Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet, Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet, Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet, Wan Tong

Halaman 36 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet, Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus, Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol, Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol, lintah hitam Papua sebanyak 55 dus, dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang”.

(vide Surat Dakwaan halaman 3-4, alinea ke-8)

Fakta-fakta yang disampaikan di atas telah bersesuaian dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

a. Keterangan Saksi TEGAR SETYA DHARMA, di bawah sumpah, di depan persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan saksi Lutfi Rizki Ardiansyah dan tim petugas Balai Besar POM Bandung serta petugas Polda Metro Jaya ikut melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Bahwa baik di rumah yang beralamat di Bumi Sani Blok L2 No. 23 RT. 06/RW 14 maupun yang berlokasi di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 10/RW 14 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional antara lain daun Bidara, daun Binahong, Urat madu dan lain-lain.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan t saksi erhadap rumah di Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh saksi Nita Yulianti salah seorang karyawan Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah di perumahan Bumi

Halaman 37 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani Permai Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Ir. Nuning Sulistyarini yang merupakan ibu kandung Terdakwa.

b. Keterangan Saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib saksi bersama dengan saksi Lutfi Rizki Ardiansyah dan tim petugas Balai Besar POM Bandung serta petugas Polda Metro Jaya ikut melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa baik di rumah yang beralamat di Bumi Sani Blok L2 No. 23 RT. 06/RW 14 maupun yang berlokasi di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 10/RW 14 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional antara lain daun Bidara, daun Binahong, Urat madu dan lain-lain.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM kemudian dilakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan laboratorium dan saksi membantu mengumpulkan obat-obat tradisional. Bahwa saat dilakukan penggeledahan tsaksi erhadap rumah di Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh saksi Nita Yulianti salah seorang karyawan Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Ir. Nuning Sulistyarini yang merupakan ibu kandung Terdakwa.

c. Keterangan Saksi ARDIYAN ALIF SAHPUTRA, tidak di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, petugas Balai Besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya memeriksa rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia

Halaman 38 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, waktu itu saksi sedang sarapan.

-Bahwa saksi mengetahui petugas menunjukkan surat tugas selanjutnya meminta saksi mengantarkan petugas ke sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk diperiksa. Pada saat pemeriksaan petugas menemukan obat obat tradisional milik Terdakwa diimpan di rumah tersebut. Kemudian petugas mengeluarkan obat-batan tradisional tersebut dari penyimpanan, dikumpulkan, dihitung bersama, dicatat dan kemudian disita

d. Keterangan saksi NITA YULIANTI, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar petugas dari Balai Besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di rumah, perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi sedang berada di tempat dan sedang melayani konsumen online menggunakan nama Tazakka Herbal, kemudian saksi Denny Rahmayanti menerima petugas dan mempersilahkan masuk. Selanjutnya kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat penjualan dan kemudian saksi menyuruh saksi Denny Rahmayati menghubungi ibu Nuning yakni ibu kandung Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jakarta sedang berobat.

-Bahwa saat pemeriksaan di rumah online Tazakka Herbal tersebut ditemukan obat tradisional, kemudian obat obatan tersebut disita oleh petugas kemudian dilakukan pengecekan ke perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 010/RW 014, Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari sana juga banyak ditemukan obat-obatan tradisional;

-Bahwa saksi melihat obat obatan tradisional tersebut disita dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyitaan terhadap obat obatan yang berada di rumah Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Kabupaten Bekasi.

e. Keterangan saksi DENNI RAHMAYANTI, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar petugas dari Balai besar POM Bandung dan Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di rumah, perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun

Halaman 39 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi sedang berada di tempat dan sedang melayani konsumen online menggunakan nama Tazakka Herbal, kemudian saksi menghubungi ibu Nuning yakni ibu kandung terdakwa dan saat itu sedang berada di Jakarta sedang berobat;

-Bahwa saat pemeriksaan di rumah online Tazakka herbal tersebut ditemukan obat tradisional, kemudian obat-obatan tersebut disita oleh petugas, termasuk juga obat-obatan tradisional yang disimpan di rumah ibu Terdakwa di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 010/Rw 014, Kel. Setia Mekar, Kec Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semuanya disita oleh petugas.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan Ahli INSAN NURUL PADJAR, S.Si, di bawah sumpah, di depan persidangan, ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli mengetahui seluruh obat tradisional yang disita oleh penyidik Balai besar POM Bandung dari Terdakwa.

3. Alat Bukti Surat

- a. Surat Berita Acara Penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal yang terletak di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No. 3, RT 010/Rw 014, Kel. Setia Mekar, Kec Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 26 September 2020, yang dilakukan oleh Dra. Siti Rulia dkk dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung;
- b. Surat Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 September 2020, yang dilakukan oleh Dra. Siti Rulia dkk dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung;
- c. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPB/17/IX/2019/BBPOM-PPNS tertanggal 26 September 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Siti Rulia dkk dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung dan Ir. Nuning Sulistyarini sebagai penguasa barang;

4. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 010/ RW 014, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa yang bernama Nuning Sulistyarini;

Halaman 40 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah ibu kandung Terdakwa tersebut terkadang dijadikan tempat packing dan penyimpanan barang yang hendak dijual secara online berupa obat-obatan tradisional;
- Bahwa pada sekitar tanggal 1 s/d 12 September 2019 Terdakwa ada membeli obat-obatan tradisional seperti Kapsul Daun Binahong, Kapsul Tawon Liar, Jamu dan lain-lain yang kemudian pada tanggal 26 September 2019 telah digrebeg dan disita dari kantor tempat Terdakwa berjualan online yakni di perumahan Bumi Sani Permai Blok L2 No. 23 RT 006/RW 014 Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan di rumah tempat tinggal ibu kandung Terdakwa di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 010/RW 014, Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kejadian penggrebegan dan penyitaan obat-obatan tradisional tersebut terjadi pada waktu Terdakwa sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan apa saja yang disita oleh penyidik Balai Besar POM Bandung adalah berdasarkan Surat Pengeledahan dan Surat Penyitaan yang salinannya Terdakwa terima kemudian setelah kejadian dari karyawan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian, dari 5 (lima) macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka argumentasi hukum Terdakwa dalam analisa yuridis unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan" ini telah didukung dan dikuatkan oleh 4 (empat) macam alat bukti berupa 5 (lima) bukti keterangan saksi, 1 (satu) bukti keterangan ahli, 2 (dua) bukti surat dan 1 (satu) bukti keterangan Terdakwa;

Selain itu, kami juga berapi memastikan bahwa Tidak ada perbuatan dari Terdakwa yang memenuhi unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan" ini adalah berdasarkan analisa terhadap locus delicti dan tempus delicti unsur ini.

Adapun locus delicti dan tempus delicti perkara aquo dapat dilihat dari uraian Surat Dakwaan, baik dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua, dikutip sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 bertempat di CV Aktiva Medika di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Halaman 41 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ... (vide Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu, halaman 1, alinea ke-3)

"Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ... (vide Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kedua, halaman 3, alinea ke-5);

Bahwa dari bunyi kutipan Surat Dakwaan di atas maka didapat fakta bahwa yang menjadi locus delicti (tempat terjadinya perbuatan pidana) adalah hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 sedangkan yang menjadi tempus delicti (waktu terjadinya perbuatan pidana) adalah bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Bahwa buktinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan semua keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 (tempus delicti) dan bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (locus delicti) adalah penggerebegan dan penyitaan obat-obatan tradisional milik Terdakwa.

Sehingga karena itu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 (tempus delicti) dan bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014

Halaman 42 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (locus delicti), TERDAKWA TIDAK ADA MELAKUKAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL, berupa kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat tradisional, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Bahwa selanjutnya patut dikemukakan, Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya guna pembuktian unsur ini, dalam analisa yuridis nya telah menyebut-nyebut tentang Memenuhi Izin Edar dan menyampaikan argumentasi dan alasan hukum yang tidak relevan mengenai unsur : Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan” ini. Padahal unsur “harus memenuhi izin edar” tidak termuat sebagai unsur dalam bunyi Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada halaman 29, butir 5, 6 dan 7 telah mendalilkan fakta-fakta hukum mengenai Keterangan Terdakwa, yang seolah-olah fakta-fakta hukumnya benar, padahal fakta hukum yang didalilkan oleh Penuntut Umum tersebut SAMA SEKALI TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA, karena fakta yang disebut JPU tersebut tidak pernah ada, yakni:

-Pada butir 5, oleh JPU dikatakan: “Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan/menjual Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena telah dikemas ulang menjadi dalam bentuk paket (satu paket eceran harga Rp.35.000) tanpa penanda label khusus sesuai Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat dan Obat tradisional daun binahong, Urat Madu dan Urat Muda Black termasuk dalam Publik warning Badan POM No.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 Nopember 2020 tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat Kapsul 50 gram Produksi PT. Promedraharjdo Farmasi Industri yang izin edarnya telah dicabut berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. HK.04.1.35.15.0225 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar kepada orang dewasa yang datang membeli ke Toko Obat milik terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket”.

Bahwa pengungkapan fakta ini adalah SALAH BESAR. Terdakwa tidak mengetahui darimana JPU mengutip pendapat/kesimpulan seperti ini? Sebab di dalam persidangan, tidak terungkap ada fakta yang demikian:

1. Terdakwa tidak ada mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena telah dikemas ulang menjadi dalam bentuk paket (satu paket

Halaman 43 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran harga Rp.35.000). Fakta yang benar adalah bahwa Terdakwa telah menjual obat tradisional tanpa mengetahui apakah obat tersebut memiliki izin edar atau tidak, dengan cara apabila sudah ada pembelinya obat tradisional tersebut kemudian dikemas untuk diantarkan kepada pembeli. Jadi Terdakwa sama sekali tidak mengemas ulang menjadi dalam bentuk paket.

2. Terdakwa juga tidak ada mengedarkan/menjual obat tradisional ...mengandung bahan kimia obat Kapsul 50 gram Produksi PT. Promedraharjdo Farmasi Industri yang izin edarnya telah dicabut berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. HK.04.1.35.15.0225 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar kepada orang dewasa yang datang membeli ke Toko Obat milik terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Fakta ini SAMA SEKALI TIDAK BENAR, sebab Terdakwa tidak ada menjual obat kapsul 50 gram produksi PT. Promedraharjdo. Terdakwa juga tidak ada menjual obat kepada orang dewasa yang datang membeli ke Toko Obat milik Terdakwa dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perpaket;

-Pada butir 6 oleh JPU dikatakan: "Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata dari hasil penjualan obat-obatan dari Toko miliknya tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulannya. Fakta ini adalah TIDAK BENAR SAMA SEKALI, sebab Terdakwa di depan persidangan hanya pernah mengatakan bahwa omzet penjualan bias Rp 1.000.000,- perharai, dengan keuntungan perbulan sebesar Rp 10.000.000,-, dengan demikian perkataan "omzet" berbeda dengan "keuntungan".

-Pada butir 7 oleh JPU dikatakan: "Bahwa benar berdasarkan pengalaman kerja terdakwa di Apotik K24 sebagai Kasir terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari melakukan kegiatan menjual (mengedarkan) obat keras yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan orang lain. Fakta ini juga TIDAK BENAR SAMA SEKALI, sebab di depan persidangan Terdakwa yang pernah bekerja sebagai kasir di Apotik K24, justeru tidak mengetahui bahwa obat-obatan tradisional seperti Binahong, mengandung zat berbahaya, karena apotik tempat bekerja Terdakwa dulu justeru menjual juga obat tradisional semacam itu;

Dengan demikian, terkesan sekali, bahwa apa yang disebut sebagai fakta-fakta hukum oleh Penuntut Umum tersebut, entah dikutip darimana, terlalu dipaksakan;

Bahwa SEBALIKNYA JPU yang menyebut bahwa dalam unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan"

Halaman 44 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sebenarnya TELAH GAGAL MEMBUKTIKAN UNSUR INI sebab TERBUKTI Surat Dakwaan REG..PERK.: PDM - 527/CKR/08/2020 tertanggal 28 September 2020 telah dibuat tidak atas dasar Barang bukti yang benar dan sah;

Bahwa barang bukti yang disebut-sebut dalam Surat Dakwaan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang BUKANLAH BARANG BUKTI YANG SAH DAN SEBENARNYA dala perkara ini. TIDAK DIKETAHUI DARIMANA MUNCULNYA BARANG BUKTI INI SEHINGGA JPU MEMUNCULKANNYA/MENYEBUT/MENCANTUMKANNYA SEBAGAI BARANG BUKTI DI DALAM SURAT DAKWAAN dan tidak diketahui pula darimana asalnya barang bukti tersebut atau tidak diketahui barang buti tersebut merupakan barang bukti perkara yang mana;

Bahwa BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH dalam perkara ini adalah 27 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar dan 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, yang merupakan BARANG BUKTI YANG PERNAH DISITA DARI KEDIAMAN TERDAKWA yang terletak di rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT 06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 yakni berupa:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,

Halaman 45 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

Sesuai alat bukti SURAT:

- Berita Acara Pengegedahan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019; (Bukti Terdakwa-1) TERLAMPIR
- Berita Acara Penyitaan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019; (Bukti Terdakwa-2) TERLAMPIR
- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. STPB/17/IX/2019/BBPOM-PPNS, beserta lampiran tertanggal 26 September 2019; (Bukti Terdakwa-3) TERLAMPIR

Bahwa barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan ini sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar, yang menurut JPU telah disita secara sah menurut hukum, karena itu TERBUKTI tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Bahwa barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan ini sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) macam obat tradisional, 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar, 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar dan Dokumen catatan packing list 14 lembar, yang menurut JPU telah disita secara sah menurut hukum, karena itu TERBUKTI tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Bahwa apalagi JPU dalam perkara ini telah TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN barang bukti tersebut Kepada Majelis Hakim, kepada Terdakwa/Kuasa hukum Terdakwa.

Bahwa karena itu unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan

Halaman 46 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



farmasi dan atau alat kesehatan" ini, SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI DILAKUKAN TERDAKWA, maka karena itu unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan" ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perkara ini

3. Unsur "Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Bahwa unsur ini sebenarnya melekat dan tidak dapat dipisahkan dari unsur ke-2 yakni Unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan", sebagaimana yang telah dibahas di atas, sehingga unsur ke-2 tersebut lengkapnya berbunyi: "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Bahwa namun begitu untuk menanggapi unsur ini, dapat dikemukakan bahwa walaupun UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksud merupakan UU bersifat administratif yang memuat ketentuan tindak pidana khusus, tetapi tindak pidana khusus dimaksud adalah tetap merupakan suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum pada Buku I KUHP dan doktrin hukum pidana yang berlaku.

Bahwa menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa, strafbaarfeit ataupun strafbare handeling (perbuatan yang dapat dipidana) yang terkandung dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini terletak pada rumusan unsur yang menyatakan "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan", artinya rumusan unsur ini merupakan bestanddeel delict (delik inti), sedangkan rumusan unsur yang berbunyi "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" hanyalah merupakan element delict saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai strafbare handeling. Siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sepanjang dengan suatu limitasi sebagai pengecualian, yaitu perbuatan itu tidak dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Lebih tegas lagi, rumusan unsur "Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" adalah merupakan delik inti untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan", sebagai delik inti telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga karena

Halaman 47 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak tidak terbukti pula memenuhi unsur “Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ini;

Bahwa selain itu patut pula dikemukakan bahwa JPU dalam analisa yuridisnya mengenai unsur “Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ini TELAH SALAH DAN KELIRU mengkaitkannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

Sebab dalam perkara ini dakwaan kepada Terdakwa adalah mengenai memproduksi dan mengedarkan obat tradisional” yang tidak terbukti, maka seharusnya JPU menggunakan hukum yang terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012, bukannya ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat yang mengatur tentang obat pada umumnya;

Bahwa ketentuan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat yang dikemukakan oleh JPU, SANGAT JAUH BERBEDA ISINYA dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, pada BAB III PERSYARATAN REGISTRASI, Bagian Kesatu Registrasi Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri, Pasal 9 dikatakan bahwa: “Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; (Bukti Terdakwa-4) TERLAMPIR

Hal ini bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa bukanlah pedagang obat tradisional yang terkategori sebagai IOT (Industri Obat Tradisional), UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) dan UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), melainkan Terdakwa perorangan yang menjual obat tradisional;

Bahwa sebagai penjual obat perorangan, Terdakwa juga diperbolehkan mengedarkan dalam arti menyalurkan obat tradisional sesuai ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

i. Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:

a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai

Halaman 48 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;

b. Badan usaha yang memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika;

ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;

(Bukti Terdakwa-5) TERLAMPIR

Bahwa apa yang dimaksud “penyaluran” adalah bagian dari kegiatan “peredaran atau mengedarkan”, sebagaimana termuat dalam PP No. 72/1998 ini, Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: “Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan”;

Dengan demikian unsur “tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” yang didakwakan kepada Terdakwa telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Bahwa mengenai dalil JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa mengenai Hal Yang Memberatkan, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka dengan ini kami ingin mengklarifikasi bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, jika yang dimaksud perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan pada tanggal 26 September 2020, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, karena faktanya sesuai Keterangan Terdakwa di depan persidangan adalah benar bahwa Terdakwa tidak menjual lagi obat-obat tradisional yang ternyata tanpa setahu Terdakwa, ternyata obat-obatan tradisional tersebut tidak memiliki izin edar. Faktanya lagi adalah karena obat-obatan tradisional tersebut telah disita oleh Balai Besar POM Bandung sejak tanggal 26 September 2019 (tempus delicti) dari kediaman di rumah Perumahan Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (locus delicti) sesuai uraian Surat Dakwaan;

Akhirnya berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana yang telah Terdakwa kemukakan di atas, maka untuk itu Terdakwa bermohon agar

Halaman 49 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenanlah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini memberikan keadilan kepada Terdakwa untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dalam suatu amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa semua kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan baik Dalam Dakwaan Kedua maupun Dalam Dakwaan Kesatu, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa (onslag van vervolging);
- Mengeluarkan Terdakwa seketika dari Tahanan;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
- Membebankan biaya perkara pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pertama

Saya ingin menyampaikan penyesalan dan rasa bersalah saya yang terdalam, sejak awal penggerebekan BPOM tanggal 26 September 2019, saya baru mengetahui bahwa beberapa produk yang dahulu saya jual secara online merupakan produk tanpa ujin edar dari BPOM yang setelah di uji di Labratorium BPOM mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang apabila dikonsumsi berlebihan dapat berbahaya bagi Kesehatan;

Kedua

Saya berjanji tidak akan menjual produk-produk tanpa izin edar dari BPOM yang dapat membahayakan Kesehatan, sejak tanggal 26 September 2019 saya sudah tidak menjual lagi produk tersebut, saya akan terus mengembangkan dana anggaran usaha saya dengan lebih hati-hati dan memperhatikan legalitas dan aturan yang berlaku di Indonesia, saya akan mengutamakan Kesehatan dan kepuasan konsumen usaha saya sebagai aspek terpenting dalam menjalankan usaha saya;

Ketiga

Selama lebih dari 4 bulan ini saya telah dipenjara baik di Polres Kabupaten Cikarang dan Lapas IIA Cikakarang, saya telah tersiksa secara fisik

Halaman 50 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



maupun batin karena banyak tanggung jawab dan kewajiban saya pribadi kepada keluarga saya, karyawan dan mitra usaha yang harus saya lepaskan.

Yang Mulia Ibu Hakim Ketua dan Bapak Hakim pembantu, saya mohon kebijaksanaan dan simpati yang Mulia untuk dapat memberikan keputusan yang seringannya untuk kasus saya, karena berhubungan dengan status saya sebagai;

1. Tulang punggung keluarga, dimana saat ini Istri saya sedang mengandung anak pertama kami yang telah kami nantikan selama hamper 3 (tiga) tahun, Insyallah istri saya akan melahirkan dibulan Januari 2021 ini;
2. Anak yang wajib merawat dan memenuhi kebutuhan Ibunda saya, Ibu Nuning yang sudah membesarkan saya dari kevil seorang diri tanpa kehadiran suami/Bapak Kandung saya, tahun ini Ibunda saya berusia 56 Tahun dan memiliki riwayat beberapa kali dirawat di Rumah Sakit;
3. Kepala usaha yang harus mengatur dan menafkahi 6 orang karyawan yang masih bekerja di usaha saya, diana 6 orang tersebut merupakan tulang punggung dari keluarga mereka masing-masing

Sebagai penutup ijinkan saya untuk menolak pernyataan Jaksa di Surat Tuntutan yang disampaikan kepada Terdakwa tanggal 23 Desember 20120; Pertama

Mengenai surat tuntutan Jaksa halaman 29 Poin 3 dan 4

Selama Persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan pengemasan ulang terhadap obat tradisional

Terdakwa melakukan pembelian obat tradisional secara online di Tokopedia secara grosir kemudian dijual Kembali Obat Tradisional tersebut secara eceran dengan harga ritel yang lebih tinggi dari harga beli

Obat Tradisional yang dibelinya tanpa ada proses pengemasan ulang untuk mengubah bentuk komposisi khasiat kemasan dari obat tradisional yang Terdakwa jual secara online;

Sehingga pernyataan jaksa di surat tuntutan halaman 29 poin 3 dan 4 adalah salah dan tidak terbukti dalam persidangan Kedua

Dalam surat tuntutan jaksa halaman 29 poin 5, Jaksa menyatakan bahwa Terdakwa menjual bahan Kimia Obat Kapsul 50 Gram produksi PT Promedraharjo Farmasi Industri seharga 10.000/pkaet

Sedangkan selama BAP maupun persidangan ini Terdakwa hanya menjual Obat Tradisional bukan obat keras tanpa resep dokter

Sehingga pernyataan jaksa tersebut adalah salah dan tidak terbukti dalam

Halaman 51 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



persidangan;

Ketiga

Sebagai tambahan informasi,

Beberapa usaha ritel terkenal seperti Alfamart dan Indomaret juga menjual produk kategori Obat Tradisional seperti;

1. Tolak Angin
2. Madu TJ
3. Kapsul Diapet
4. Obat Batuk Herbal (OBH)

Produk diatas masuk dalam kategori Registraris Obat Tradisional sesuai aturan BPO, dan seperti yang kita ketahui selama ini sebagai konsumen Alfamart dan Indomaret, mereka menjual produk Obat Tradisional tersebut tanpa mempekerjakan aptoker atau tenaga ahli farmasi, dan pihak alfamart dan indomare juga bukan pihak yang mengurus ijin edar dari masing-masing produk Obat Tradisional tersebut, karena tertulis dilabel kemasan produsen dari obat tradisional tersebut;

Secara aturan Obat Tradisional memang bebas diperjual belikan dan yang bertanggung jawab terhadap Pengurusan Ijin edar ke BPOM adalah produsen Obat Tradisional tersebut, bukan usaha ritel atau perorangan yang menjual secara ecer produk obat tradisional;

Model bisnis Alfamart atau indomart ini hampir sama dengan model bisnis milik Terdakwa yaitu sebagai Pengecer untuk dijual ke konsumen akhir

Demikian pembelaan ini saya buat dengan rasa bersalah dan penyesalan terdalam kepada pihak yang sudah saya rugikan selama ini

Semoga yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Pembantu dapat memberikan kebijaksanaan dan simpatinya dengan memberikan putusan siding yang sering-an-ringannya kepada saya selaku Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021 terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Jaksa Penuntut umum telah menuangkan seluruh fakta persidangan dalam Surat Tuntutan kami bacakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sehingga secara jelas dan lengkap terlihat, fakta-fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, fakta fakta mana adalah tidak terbantahkan.
2. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami terkait pledoi terdakwa maupun

Halaman 52 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



penasehat hukum terdakwa, telah kita dengar bersama dimuka persidangan ini dalam pledoi yang dibuat dan dibacakan oleh terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya walaupun didasarkan pada alasan ketidaktahuan terdakwa bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdakwa telah menekankan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

3. Bahwa dalam pledoi penasehat hukum terdakwa yang mencantumkan adanya pencantuman berupa obat kapsul 50 gram produksi PT.Promedraharjdo pada bagian barang bukti dalam surat tuntutan kami, kami Jaksa Penuntut Umum sangat berterima kasih atas koreksi dimaksud, dikarenakan terjadinya kesalahan pengetikan, namun demikian seluruh barang bukti yang ada sebagaimana penetapan penyitaan dari pengadilan yang terlampir dalam berkas perkara, telah kami perlihatkan satu demi satu sepanjang acara persidangan, sejak tahap pemeriksaan saksi-saksi, tahap pemeriksaan Ahli, serta tahap pemeriksaan terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang kami tidak tanggap secara khusus disini, kami anggap telah dijawab sesuai dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah kami bacakan pada sidang yang terdahulu.

Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang kami uraikan diatas maupun dalam surat tuntutan adalah sesuai fakta pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Oleh karena terpenuhinya seluruh Unsur yang didakwakan kepada terdakwa, maka kami Jakwa penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa mengadili perkara ini supaya :

1. Menolak Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH.
2. Menyatakan terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam)

Halaman 53 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



bulan kurungan,

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet, Samuraten 215 Dus @10 Sachet, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet, Antanan 11 Dus @12 Sachet, Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul, Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul, Ricalinu 8 Dus @10 Strip, Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus, Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus, Montalin Kapsul 46 Dus -, Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet, Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus, Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul, Urat Madu Black 28 Dus -, Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml, Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -, Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -, Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -, Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -, Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -, Urat Madu 47 Dus @10 Sachet, Lintah Hitam Papua 55 Dus -, Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -, Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus , Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus , Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus , Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus , Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus , Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus , Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus , Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus , Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah , Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah , Urat Madu Black Kapsul 1 dus , Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol , Montalin kapsul 1 dus , Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet , Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet , Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet , Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet , Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet . Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet , Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus , Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet , Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus , Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol , Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol ,

Halaman 54 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan
Dokumen catatan packing list 14 lembar.
Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana surat tuntutan pidana (reguissitoir) hari Rabu tanggal 23 Desember 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya;

1. Tidak benar bahwa JPU telah menuangkan seluruh fakta persidangan dalam surat tuntutan secara jelas dan lengkap. Fakta-fakta mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang oleh JPU dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua sama sekali tidak terbukti. Apalagi pendapat JPU yang menyatakan, fakta mana adalah tidak terbantahkan, sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.

Justeru fakta yang sebenarnya adalah: dalam Surat Tuntutannya, pengujian kebenaran atas fakta dan peristiwa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan sama sekali dilakukan secara dangkal. Fakta dan peristiwa-peristiwa apa saja tergambar dalam Surat Dakwaan yang harus diuji di dalam persidangan sama sekali tidak mampu diungkap oleh JPU. Apa yang menjadi peristiwa pidananya (material feit), dimana terjadi peristiwa pidananya (locus delicti) dan kapan peristiwa pidananya terjadi (tempus delicti) tidak terungkap dalam Surat Tuntutan. Sebab faktanya memang hal tersebut tidak berusaha diungkap oleh JPU atau malahan tidak terungkap dalam persidangan.

Namun herannya, JPU yang tetap saja memaksakan menerapkan unsur pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun JPU di dalam Surat Tuntutannya sama sekali tidak ada menguraikan dan menyimpulkan dimana terjadinya perbuatan (locus delicti) dan kapan terjadinya perbuatan (tempus delicti), dari Terdakwa yang telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut. JPU demi hukum harusnya menuntut bebas Terdakwa dalam Surat Tuntutannya. Karena sesungguhnya terbuktilah bahwa JPU dalam Surat Tuntutannya telah gagal membuktikan Surat Dakwaan karena tidak berhasil membuktikan locus delicti dan tempus delicti dugaan tindak pidana yang terjadi dalam perkara aquo.

Halaman 55 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengakui perbuatannya. Yang benar adalah bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual obat-obat tradisional yang belakangan ternyata obat tersebut tidak memiliki izin. Tetapi penjualan obat-obat tradisional tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan sebelum tanggal 26 September 2019. BUKANNYA TERJADI PADA TANGGAL 26 September 2019 SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN JPU DALAM SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTANNYA.

SEBAB PADA TANGGAL 26 September 2019 TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN APAPUN TERHADAP OBAT-OBATAN TRADISIONAL TERSEBUT. SEBAB OBAT-OBATAN TRADISIONAL MILIK TERDAKWA TERSEBUT TELAH DILAKUKAN PENGGREBEGAN DAN TELAH DISITA DARI RUMAH TERDAKWA OLEH PENYIDIK BALAI BESAR POM BANDUNG.

3. Bahwa pernyataan JPU mengenai pencantuman berupa obat kapsul 50 gram produksi PT. Promedrahardjo pada bagian barang bukti dalam Surat Tuntutan dengan menyebut hal tersebut dikarenakan “kesalahan pengetikan” adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.

Sebab KESALAHAN PENGETIKAN JPU bukan 1 KALI saja, tapi KESALAHAN TERSEBUT DILAKUKAN BERKALI-KALI, yakni:

a. Surat Tuntutan yang memuat Fakta Persidangan pada halaman 16:

“Saksi ABDUL AZIZ, disumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara memproduksi atau mengedarkan obat keras yang tidak memiliki izin edar”;

b. Surat Tuntutan yang memuat Fakta Persidangan pada halaman 16:

“Bahwa Terdakwa mengetahui menjual obat keras harus disertai resep dokter”;

c. Surat Tuntutan yang termuat pada halaman 21 mengenai ANALISA FAKTA / FAKTA HUKUM

“Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras tersebut tidak disertai dengan resep dokter”;

d. Surat Tuntutan yang termuat pada halaman 25 mengenai ANALISA FAKTA / FAKTA HUKUM

“... terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari melakukan kegiatan menjual (mengedarkan) obat keras yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan orang lain”;

e. Surat Tuntutan yang termuat pada halaman 29 butir 5 mengenai Analisa

Halaman 56 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridis:

“Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan/menjual Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena telah dikemas ulang menjadi dalam bentuk paket (satu paket eceran harga Rp.35.000) tanpa penanda label khusus sesuai Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat dan Obat tradisional daun binahong, Urat Madu dan Urat Muda Black termasuk dalam Publik warning Badan POM No.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 Nopember 2020 tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat Kapsul 50 gram Produksi PT. Promedraharjdo Farmasi Industri yang izin edarnya telah dicabut berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. HK.04.1.35.15.0225 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar kepada orang dewasa yang datang membeli ke Toko Obat milik terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket”;

f. Surat Tuntutan yang termuat pada halaman 29 butir 7 mengenai Analisa Yuridis:

“Bahwa benar berdasarkan pengalaman kerja terdakwa di Apotik K24 sebagai Kasir terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari melakukan kegiatan menjual (mengedarkan) obat keras yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan orang lain”;

Bahwa semua hal tersebut mengakibatkan tuntutan dari JPU juga menjadi tidak sesuai fakta persidangan.

“Kesalahan pengetikan” yang terjadi berulang-ulang tersebut menimbulkan 2 (dua) kesalahan fatal, yaitu:

1. JPU ingin membentuk mindset pada Hakim bahwa Barang Bukti Dalam Perkara ini adalah Obat Keras tanpa resep dokter;
2. JPU telah menuntut Terdakwa berdasarkan Barang Bukti berupa Obat Keras Tanpa Resep Dokter tersebut dengan tuntutan berat yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Dengan demikian, karena “kesalahan pengetikan”, maka JPU juga menjadi salah melakukan analisa fakta/fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana telah diterangkan di atas, sehingga pada gilirannya JPU juga menjadi salah memberikan tuntutan yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa padahal sebagaimana diketahui berdasarkan acuan pada Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan negeri seIndonesia dalam perkara-perkara serupa, selama ini dalam tuntutanannya, bahwa jika barang buktinya adalah obat-obatan tradisional, maka tuntutan JPU adalah bervariasi 3-8 bulan, namun lain halnya jika barang buktinya adalah obat-obat keras, maka tuntutanannya 1-3 tahun.

Halaman 57 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada uraian di atas, karena terbukti Barang Bukti dalam perkara ini adalah obat-obatan tradisional bukan obat-obatan keras, maka sepatutnya terhadap Terdakwa oleh JPU dituntut pidana penjara 3-8 bulan saja.

Bahwa terakhir dalam Duplik ini kami ingin sekali lagi membantah sekaligus menolak amar tuntutan JPU yang berbunyi:

“Menyatakan barang bukti berupa:

Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet, Samuraten 215 Dus @10 Sachet, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet, Antanan 11 Dus @12 Sachet, Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul, Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul, Ricalinu 8 Dus @10 Strip, Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus, Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet, Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus, Montalin Kapsul 46 Dus -, Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet, Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus, Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul, Urat Madu Black 28 Dus -, Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml, Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -, Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -, Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -, Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -, Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -, Urat Madu 47 Dus @10 Sachet, Lintah Hitam Papua 55 Dus -, Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -, Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus, Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus, Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah, Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol, Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet, Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet, Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet. Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet, Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6

Halaman 58 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus , Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet , Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol , Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol , Dokumen catatan packing list 14 lembar”.

SAMA SEKALI TIDAK MASUK DIAKAL DAN MENGADA-ADA, sebab BARANG BUKTI JPU INI, TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTINYA DALAM PERKARA INI;

Barang bukti YANG ADA DALAM PERKARA INI DAN SESUAI DENGAN ALAT BUKTI adalah:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

TIDAK SESUAI JUGA DENGAN YANG ADA DALAM SURAT DAKWAAN yang menyebut:

Halaman 59 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus,
 2. Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus,
 3. Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus,
 4. Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol,
 5. Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus,
 6. Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus,
 7. Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus,
 8. Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus,
 9. Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah,
 10. Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah,
 11. Urat Madu Black Kapsul 1 dus,
 12. Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol,
 13. Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol,
 14. Montalin kapsul 1 dus,
 15. Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet,
 16. Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet,
 17. Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet,
 18. Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet,
 19. Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet,
 20. Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet,
 21. Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus,
 22. Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet,
 23. Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet,
 24. Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus,
 25. Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet,
 26. Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
 27. Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol,
 28. lintah hitam Papua sebanyak 55 dus,
 29. dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang.
- DENGAN DEMIKAN TERBUKTI, bahwa BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH dalam perkara ini adalah 27 (dua puluh sembilan) macam barang bukti yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) macam obat tradisional ditambah 1 (satu) Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar dan 1 (satu) Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, yang merupakan BARANG BUKTI YANG PERNAH DISITA DARI KEDIAMAN TERDAKWA yang terletak di rumah di Bumi Sani Permai, Blok L2 No. 23 RT

Halaman 60 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/RW 14, Kel Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok B7 No. 3 RT 10/RW 014 Kel Desa setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 yakni berupa:

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar ,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

KESEMUANYA telah bersesuaian dengan alat bukti SURAT yang dimiliki Terdakwa, yakni:

- Berita Acara Pengeledahan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-1);
- Berita Acara Penyitaan oleh Balai Besar POM Bandung tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-2);

Halaman 61 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. STPB/17/IX/2019/BBPOM-PPNS, beserta lampiran tertanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut BUKTI TERDAKWA-3);

DENGAN BEGITU TERBUKTI, SURAT DAKWAAN REG..PERK.: PDM - 527/CKR/08/2020 TERTANGGAL 28 SEPTEMBER 2020 TELAH DIBUAT TIDAK ATAS DASAR BARANG BUKTI YANG BENAR DAN SAH.

Apalagi JPU dalam perkara ini telah TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN barang bukti tersebut Kepada Majelis Hakim, kepada Terdakwa/Kuasa hukum Terdakwa.

Selebihnya dalam Duplik patut pula disampaikan, JPU telah tidak membantah dalil-dalil Terdakwa dan Penasehat hukum yang lain sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan/Pledoi, maka Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa dalam perkara ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Akhirnya berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana yang telah Terdakwa kemukakan di atas, maka untuk itu sekali lagi Terdakwa bermohon agar berkenanlah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini memberikan keadilan kepada Terdakwa untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dalam suatu amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa semua kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan baik Dalam Dakwaan Kedua maupun Dalam Dakwaan Kesatu, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa (onslag van vervolging);
- Mengeluarkan Terdakwa seketika dari Tahanan;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

P E R T A M A

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya

Halaman 62 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019 bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Penyidik PNS Balai Besar POM yakni saksi Wachid dan saksi Tegar Setya Dharma, yang didampingi dengan Penyidik POLDA Metro Jaya dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan rutin di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang diakui milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yang telah menjalankan usaha jual beli obat-obatan tradisional sejak bulan Desember tahun 2016 dengan cara kedapatan menyimpan dan mengedarkan produk obat-obatan tradisional tanpa izin edar, dimana terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO tanpa dilengkapi Surat Ijin Edar telah dengan sengaja mengedarkan/menjual produk obat-obatan tradisional kepada khalayak umum melalui media Online antara lain Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berbagai macam produk obat-obatan tradisional yang disimpan di 2 (dua) tempat milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yakni CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, adapun produk obat-obatan tradisional yang diedarkan tanpa Surat Ijin Edar yang berhasil ditemukan antara lain Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus, Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (surut perut) dus isi 3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi

Halaman 63 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sachet @ 4 kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah, Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol, Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet, Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet, Extra Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet, Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet, Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus, Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol, Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol, lintah hitam Papua sebanyak 55 dus, dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang.

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tradisional yang ditemukan tersebut ternyata tidak memiliki ljin edar serta dan aneka macam produk obat-obatan tradisional yang berhasil ditemukan tersebut tidak mencantumkan Nomor Registrasi Pada Penandaan (Label), sebagian produk obat-obatan tradisional yang lain mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif dan sebagian produk obat-obatan tradisional tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu antara lain ;

-Daun Binahong termasuk dalam Public Warning Badan POM NO.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 Nopember 2013, dimana Daun Binahong mengandung bahan kimi obat Parasetamol, Fenilbutazon dan Piroxicam.

-Urat Madu termasuk ke dalam Public Warning Badan POM No.KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006 dimana Urat Madu kapsul mengandung bahan kimia Sildenafil Sitrat

-Urat Madu Hitam termasuk ke dalam Public Warning Badan POM No.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 Nopember 2013, dimana Urat Madu Black Kapsul mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat dan Parasetamol Pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mengakui bahwa barang-barang berupa produk obat-obatan tradisional yang berhasil disita oleh Penyidik PNS Balai Besar POM Bandung tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yang disimpan untuk

Halaman 64 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan/dipasarkan tanpa disertai dengan Surat Ijin Edar yang sudah dilakukan sejak bulan Desember tahun 2016, dimana terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO memperoleh produk obat-obatan tradisional tanpa ijin edar tersebut dengan cara memesan secara online melalui Tokopedia dan selanjutnya produk obat-obatan tradisional tersebut dijual kembali oleh terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO melalui Tokopedia, Shopee dan Bukalapak dan untuk itu terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mengakui tidak memiliki Ijin Edar produk Obat-obatan tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO tidak memiliki Keahlian dalam Bidang Farmasi

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Bandung dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Tawon liar
Pemerian : kapsul cangkang wara abu dan hijau muda berisi serbuk halus warna kuning kecoklatan, bau aromatis
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : ALPURINOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
2. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Samuraten
Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromati
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
3. Laporan Hasil Pengujian terhadap 190 (seratus sembilan puluh) kapsul Ekstra Binahong

Halaman 65 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan jingga berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

4. Laporan Hasil Pengujian terhadap 60 (enam puluh) kapsul Urat Madu

Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : SILDENAFIL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL

5. Laporan Hasil Pengujian terhadap 200 (dua ratus) kapsul Daun Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan hijau muda berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL DIDUGA POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki ijin edar adalah tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 11.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2019

Halaman 66 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Penyidik PNS Balai Besar POM yakni saksi Wachid dan saksi Tegar Setya Dharma, yang didampingi dengan Penyidik POLDA Metro Jaya dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan rutin di CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang diakui milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yang telah menjalankan usaha jual beli obat-obatan tradisional sejak bulan Desember tahun 2016 dengan cara kedapatan menyimpan dan mengedarkan produk obat-obatan tradisional tanpa izin edar, dimana terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO tanpa dilengkapi Surat Ijin Edar telah dengan sengaja mengedarkan/menjual produk obat-obatan tradisional kepada khalayak umum melalui media Online antara lain Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berbagai macam produk obat-obatan tradisional yang disimpan di 2 (dua) tempat milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yakni CV Aktiva Medika di Perumah Bumi Sani Permai Blok B.7 No.3 RT 010/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan di sebuah rumah di Bumi Sani Permai Blok L.2 No.23 RT 06/014 Kelurahan/Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, adapun produk obat-obatan tradisional yang diedarkan tanpa Surat Ijin Edar yang berhasil ditemukan antara lain Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus, Gluta Pancea Dietary Supplement Produk 1 dus, Xian Ling 10 bungkus @ 7 gram 1 dus, Tongkat Arab Plus Gingseng Netto 310 ml 1 botol, Sulami (surut perut) dus isi

Halaman 67 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x5 strip @ 2 kapsul 1 dus, Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus, Samuraten Kapsul 10 sachet @ 4 kapsul 1 dus, Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 kapsul 2 dus, Sabun Herbal Az-Daun Bidara 1000 gram 1 buah, Tamba waras Kutus Kutus Sabun Mandi Kesehatan 1 buah, Urat Madu Black Kapsul 1 dus, Tamba Waras Kutus Kutus botol 100 ml 1 botol, Sulami (susut perut) botol isi 30 kapsul 1 botol, Montalin kapsul 1 dus, Daun Tapak Liman Cikunguya sachet isi 2 kapsul 19 sachet, Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 7 sachet, Antanan sachet isi kapsul @ 500 mg 8 sachet, Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 sachet, Extra Daun Binahong saceht isi 2 kapsul @ 500 mg 9 sachet, Wan Tong Pegal Linu sachet isi 2 kapsul 20 sachet, Samuraten Ekstrak Cair dus isi 10 sachet 1 dus, Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 sachet, Saun Sambiloto Asam Urat Pegal Linu plus Cikunguya sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus, Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 sachet, Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol, Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol, lintah hitam Papua sebanyak 55 dus, dokumen catatan packing list 14 lembar dan surat-surat tanda terima barang.

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tradisional yang ditemukan tersebut ternyata tidak memiliki ljin edar serta dan aneka macam produk obat-obatan tradisional yang berhasil ditemukan tersebut tidak mencantumkan Nomor Registrasi Pada Penandaan (Label), sebagian produk obat-obatan tradisional yang lain mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif dan sebagian produk obat-obatan tradisional tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu antara lain ;

-Daun Binahong termasuk dalam Public Warning Badan POM NO.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 Nopember 2013, dimana Daun Binahong mengandung bahan kimi obat Parasetamol, Fenilbutazon dan Piroxicam.

-Urat Madu termasuk ke dalam Public Warning Badan POM No.KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006 dimana Urat Madu kapsul mengandung bahan kimia Sildenafil Sitrat

-Urat Madu Hitam termasuk ke dalam Public Warning Badan POM No.HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 Nopember 2013, dimana Urat Madu Black Kapsul mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat dan Parasetamol

Pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mengakui bahwa barang-barang berupa produk obat-obatan tradisional yang berhasil disita oleh Penyidik

Halaman 68 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Balai Besar POM Bandung tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO yang disimpan untuk diedarkan/dipasarkan tanpa disertai dengan Surat Ijin Edar yang sudah dilakukan sejak bulan Desember tahun 2016, dimana terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO memperoleh produk obat-obatan tradisional tanpa ijin edar tersebut dengan cara memesan secara online melalui Tokopedia dan selanjutnya produk obat-obatan tradisional tersebut dijual kembali oleh terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO melalui Tokopedia, Shopee dan Bukalapak dan untuk itu terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO mengakui tidak memiliki Ijin Edar produk Obat-obatan tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO tidak memiliki Keahlian dalam Bidang Farmasi

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Bandung dengan hasil sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Tawon liar
Pemerian : kapsul cangkang warna abu dan hijau muda berisi serbuk halus warna kuning kecoklatan, bau aromatis
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : ALPURINOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
2. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Samuraten
Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromati
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
3. Laporan Hasil Pengujian terhadap 190 (seratus sembilan puluh) kapsul Ekstra

Halaman 69 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan jingga berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

4. Laporan Hasil Pengujian terhadap 60 (enam puluh) kapsul Urat Madu

Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : SILDENAFIL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL

5. Laporan Hasil Pengujian terhadap 200 (dua ratus) kapsul Daun Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan hijau muda berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL DIDUGA POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki ijin edar adalah tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 70 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TEGAR SETYA DHARMA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib saksi bersama saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH beserta tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

-Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar kec tambun selatan kabupaten bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional, dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label;

-Bahwa dari rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan tambun selatan Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional;

-Bahwa saksi tidak mengetahui ada ijin dari Pengadilan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan;

-Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan penyitaan dan penggeledahan;

-Bahwa saksi mengetahui ada ketentuan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan harus ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

2. Saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib saksi

Halaman 71 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi TEGAR SETYA DHARMA beserta tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar kec tambun selatan kabupaten bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional, dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label;
- Bahwa dari rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan tambun selatan Kabupaten Bekasi dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ijin dari Pengadilan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan penyitaan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada ketentuan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan harus ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

3. Saksi NITA YULIANTI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar kec tambun selatan kabupaten bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional, dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Owner di Toko Saksi

Halaman 72 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai apoteker atau dokter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada izin dalam hal mengedarkan obat.
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi hanya mengetahui Terdakwa sebagai owner saja.
- Bahwa saksi pekerja di toko Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa pada waktu saksi melamar pekerjaan, yang menentukan saksi sebagai apa dan bagian apa Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, took Terdakwa toko obat.
- Bahwa saksi bekerja di toko Arif Rachman kalau di Online Shopee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Aktiva;
- Bahwa untuk Perumahan Bumi Sani Permai Blok B 7 hanya rumah saja kalau kantor untuk di Perumahan Bumi Sani Permai Blok L 2 Toko;
- Bahwa saksi pernah ke tempat tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut di sita dari Perumahan Bumi Sani Permai Blok B 7;
- Bahwa untuk yang jualan online diletakkan di Perumahan Bumi Sani Permai Blok B 7;
- Bahwa Terdakwa tinggal di perumahan Bumi sani Permai Blok B7 dan Nuning merupakan Ibu Terdakwa;
- Bahwa apabila saksi yang menyuruh pembeli untuk memberikan nomor rekening dan barang dipacking lalu dikirimkan ke pembeli, hal tersebut belum terjadi jual beli.
- Bahwa apabila belum di transfer selama 7 (tujuh) hari tidak terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa selama stock persediaan barang masih ada maka transaksi jual beli bisa dilakukan.
- Bahwa ketika sudah dibayarkan bisa langsung diproses;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 09.00 pagi sampai 16.00 WIB.
- Bahwa jualan online tersebut inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

4. Saksi ARDIYAN ALIF SAHPUTRA, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar kec tambun selatan kabupaten bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional, dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Owner di Toko Saksi bekerja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai apoteker atau dokter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada izin dalam hal mengedarkan obat.
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi hanya mengetahui Terdakwa sebagai owner saja.
- Bahwa saksi bekerja dari jam 09.00 pagi sampai 16.00 WIB
- Bahwa jualan online tersebut inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

5. Saksi DENNY RAHMAWATI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar kec tambun selatan kabupaten bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional, dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi

Halaman 74 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat label

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Owner di Toko Saksi bekerja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai apoteker atau dokter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada izin dalam hal mengedarkan obat.
- Bahwa usaha dari terdakwa yaitu penjualan online Herbal dan obat tradisional bisa melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak dan juga melayani pembeli secara langsung ditempat, dimana terdakwa membeli obat-obat tradisional secara online kemudian terdakwa menjual kembali secara online melalui tokopedia, bukalapak, Lazada
- Bahwa obatan tradisional daun binahong memiliki label dari depkes menurut saksi itu sudah terdaftar akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah terdaftar di BPOM
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang dipesan melalui market place tokopedia, bukalapak dan shopee disetujui oleh Admin jika barangnya ada lalu transfer hasil penjualan di market place disiapkan atau packing digudang diperumahan Bumi sani permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 14 Kel Desa Setiamekar kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi selanjutnya dibawa ke bumi sani permai blok L2 No 23 Rt 06 Rw 14 kel/desa setiamekar kecamatan tambun selatan kab bekasi untuk dicek lagi dan selanjutnya dikirimkan melalui ekspedisi biasanya ini.
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi hanya mengetahui Terdakwa sebagai owner saja.
- Bahwa saksi bekerja dari jam 09.00 pagi sampai 16.00 WIB
- Bahwa jualan online tersebut inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

6. Saksi ABDUL AZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2018.
- Bahwa Ibunya Terdakwa yang menjadi warga dan tinggal di wilayah saksi menjadi Ketua RT.
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada info jika akan ada pengeledahan di wilayah rumah Terdakwa, kemudian ketika Saksi sampai di rumah tersebut sudah ada pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi melihat BPOM

Halaman 75 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan proses pengeledahan.

- Bahwa saksi baru pertama kali masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa BPOM mengeluarkan obat-obatan yang ada di rumah tersebut termasuk computer;
- Bahwa ada computer cuman aktivitasnya digunakan sehari-hari untuk apa Saksi tidak tahu
- Bahwa saksi melihat cuman kardus saja dan untuk obat-obatannya apa saja saksi juga kurang mengetahui;
- Bahwa sebelum adanya pengeledahan saksi belum pernah lihat obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada waktu pengeledahan tidak ada Terdakwa dan Ibunya, hanya ada karyawannya saja;
- Bahwa karyawan ditempat tersebut sekitar ada 2 (dua) orang;
- Bahwa BPOM memberikan informasi kepada saksi bahwa obat ini tidak terdaftar di BPOM tapi detilnya tidak diberitahu lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang masuk/supply barang karena antara rumah yang digeledah dan rumah saksi berjauhan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang membeli obat-obatan dirumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tersebut merupakan tempat tinggal.
- Bahwa pada waktu pengeledahan ada stok obat dan beberapa computer di lantai bawah rumah tersebut, karena tempat tinggalnya ada di lantai atas karena rumah tersebut tingkat dua;
- Bahwa tidak ada etalase, obat tersebut ditaruh di suatu kamar berukuran sekitar 3x3;
- Bahwa saksi kurang mengetahuinya banyaknya kardus pada waktu pengeledahan, tapi tumpukan kardus yang disita oleh BPOM sekitar tingginya 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu pengeledahan sudah berjalan dan saksi dipanggil BPOM bahwa ada pengeledahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama usaha obat-obatan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada informasi jika ada usaha di tempat tinggal tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat surat pengeledahan dari BPOM;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah tersebut sudah dimulai pengeledahan.
- Bahwa saksi datang kesitu sekitar jam 11.40 WIB, mungkin pengeledahan dimulai sekitar jam 10.00 WIB;

Halaman 76 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak baca detail surat penggeledahan tersebut karena Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggeledahan di wilayah Saksi Blok B7.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penggeledahan di Perumahan Buni Sani Permai Blok L2 No. 23;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal dengan ibunya karena sepengetahuan saksi ibunya saja yang tinggal disitu.
 - Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak Tahun 2004.
 - Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2018.
 - Bahwa selama tinggal ditempat tersebut Ibu terdakwa tidak pernah melaporkan apa yang terjadi di rumah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya rumah tersebut tidak pernah diperiksa selain oleh BPOM;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Ibu Terdakwa Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa sebelum penggeledahan saksi tidak pernah datang kerumah tersebut;
 - Bahwa selain rumah tersebut, rumah-rumah lain tidak ada yang menjadikan rumah sebagai tempat usaha;
 - Bahwa 82 (delapan puluh dua) Kepala Keluarga (KK);
 - Bahwa saksi marah saat BPOM melakukan penggeledahan karena seharusnya ada informasi ke Ketua Wilayah dahulu sebelum penggeledahan terlepas itu nantinya salah atau tidak;
 - Bahwa BPOM mengatakan kepada saksi ada penggeledahan dan pemeriksaan untuk masalah obat obatan ini saja;
 - Bahwa setelah barang-barang tersebut dibawa oleh BPOM, saksi pulang kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena diundang oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada aktifitas jual beli obat sebelumnya;
 - Bahwa dirumah tersebut tidak ada tokok yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
 - Bahwa ada parkir beberapa motor saja tapi Saksi tidak tahu jika itu karyawan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat obat-obat tersebut, saksi hanya melihat tumpukan kardus saja;
 - Bahwa saksi tidak melihat obat-obatan tersebut di dalam kardus;
 - Bahwa saat saksi melihat sudah ada di dalam mobil posisinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

Halaman 77 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

7. Ahli INSAN NURUL PADJAR,SSI.APt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM;
- Bahwa ahli bekerja di Bagian Pemeriksaan;
- Bahwa di BPOM ada bagian pemeriksaan bidang sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli melakukan pemeriksaan terkait sarana produksi dan sarana distribusi obat atau bahan makanan;
- Bahwa bagian sediaan Farmasi;
- Bahwa Ahli memahami undang-undang Kesehatan;
- Bahwa obat-obatan tradisional dan bahan kosmetik itu termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa obat-obatan tradisional adalah obat-obatan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral untuk pengobatan;
- Bahwa obat-obatan harus terdaftar dan mendapat ijin;
- Bahwa harus terdaftar karena termasuk sediaan farmasi dan dengan terdaftar masyarakat bisa terlindungi dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa pada obat-obatan ada netto, ada nomor izinnya, ada komposisi;
- Bahwa tujuannya agar masyarakat mengetahui apa isi obat tradisional itu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa Ahli ditunjukkan obat-obatan yang urat madu dan urat madu black;
- Bahwa yang pertama Saksi lihat nomor izin edar;
- Bahwa ada izin edarnya tetapi fiktif;
- Bahwa dibidang fiktif karena bulan November 2013 BPOM mengeluarkan public warning untuk obat urat madu black tersebut;
- Bahwa obat-obat tersebut dilarang untuk dijual bebas.
- Bahwa dilarang dijual bebas karena mengandung bahan kimia dan jika didaftarkan di BPOM pasti ditolak;
- Bahwa untuk obat urat madu ini juga dipublic warning BPOM tanggal 04 Desember 2006 Dan obat tersebut tidak ada izin edar.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui komposisi obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat tersebut biasanya di uji di labotorium, tapi ditanyakan ke penyidik saja;
- Bahwa apabila dikonsumsi masyarakat dapat menimbulkan efek samping dan menimbulkan akumulasi dan menyerang organ tubuh. Contoh parasetamol

Halaman 78 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlebihan bisa mengakibatkan organ hati rusak;

- Bahwa Peringatan yang dikeluarkan BPOM supaya masyarakat tahu jika ada produksi obat atau bahan makanan yang berbahaya atau dilarang;
- Bahwa Ahli dengan mengecek website BPOM saja;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang apoteker;
- Bahwa Ahli mempunyai ijazah apoteker;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi sebagai ahli dari Surat Keputusan (SK) dari BPOM;
- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) kali menjadi ahli dipersidangan termasuk pada sidang kali ini.
- Bahwa regulasi yang mengatur obat-obatan tradisional yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 7 tahun 2012, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018.
- Bahwa Produsennya yang harus memiliki izin edar
- Bahwa public warning diumumkan melalui melalui website BPOM.
- Bahwa di BPOM ada bagian informasi dan komunikasi. Setiap ada pemeriksaan ke distributor kami menginfokan jika ada obat obat yang masuk public warning.
- Bahwa diinfokan Ke pedagang eceran dan ke distributor juga.
- Bahwa Terdakwa masuk ke pedagang eceran.
- Bahwa untuk perorangan tidak diperlukan izin untuk menyalurkan.
- Bahwa ijin edar diperlukan untuk industri saja termasuk importer.
- Bahwa Terdakwa melanggar undang-undang karena usaha perorangan untuk menjual obat tradisional tanpa izin edar.
- Bahwa perorangan boleh mengedarkan obat tradisional, tapi mengedarkan obat obatan yang sudah mendapat izin edar.
- Bahwa Pertanyaan tersebut di luar kapasitas Ahli.
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan ke industry obat-obat tersebut.
- Bahwa Tindakan hukum dalam hal obat-obatan tersebut yaitu sudah sering dilakukan penindakan seperti pemusnahan obat obatan.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Tindakan kepada produsen obat-obat.
- Bahwa Ahli tidak pernah menjadi penyidik.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan terkait obat-obatan tradisional.
- Bahwa mengenai izin edar sajsu juga pernah mengikuti pelatihan.

Halaman 79 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kategori mengedarkan adalah menyalurkan perdagangan obat-obatan tersebut.
- Bahwa yang boleh mengedarkan adalah Badan Hukum atau Perorangan.
- Bahwa yang dikategorikan perorangan tidak diklasifikasi tertentu, karena obat-obatan tradisional maka kategori perorangan siapa saja bisa mengedarkan.
- Bahwa yang termasuk badan hukum Apotek atau Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- Bahwa obat tradisional yang ditambahkan obat kimia akan terasa efek sampingnya setelah 1 atau 2 kali konsumsi.
- Bahwa parasetamol termasuk bahan kimia
- Bahwa jika dikonsumsi berlebihan akan mengalami gangguan hati.
- Bahwa untuk izin edar izinnya tidak Depkes tapi POM kode izinnya.
- Bahwa Harus diuji laboratorium terlebih dahulu.
- Bahwa sepengetahuan Ahli masih banyak obat-obatan yang bersedar.
- Bahwa Ahli tidak mengetahuinya apakah sudah ada korban akibat efek samping obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidikan tetapi setelah dibaca Penasihat Hukum Terdakwa banyak istilah-istilah yang dilebihkan seperti gudang atau kantor padahal Terdakwa hanya usaha kecil saja jualan obat-obatan online;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa di tekan pada saat pemeriksaan BAP;
- Bahwa awalnya 26 September 2019 Terdakwa sedang berobat di Rumah Sakit, tiba-tiba barang-barang Terdakwa sudah langsung disita oleh BPOM barang-barang Terdakwa sudah diambil semua sama BPOM dan Terdakwa diberikan surat izin sita dan proses panggilan ke BPOM Bandung, lalu Pihak BPOM meminta kelengkapan dokumen dokumen perijinan kepada Terdakwa seperti: SIUP, TDP, Akta Pendirian CV Terdakwa, namun, Terdakwa hanya menjalankan usaha atas nama pribadi saja tidak CV, kemudian akhirnya di pemeriksaan kedua, Terdakwa menyerahkan: SIUP, TDP, Akta Pendirian CV Aktiva Medika Mandiri untuk kelengkapan dokumen yang diminta BPOM;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SIUP TDP CV Aktiva Medika Mandiri tapi CV tersebut sudah tidak aktif;

Halaman 80 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV tersebut ada, tapi kan CV tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa di CV Aktiva Medika mandiri sebagai Direktur;
- Bahwa menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, penjual obat tradisional dalam jumlah tertentu tidak pakai izin karena Terdakwa hanya jual dalam skala kecil tidak apotek, maka seharusnya Terdakwa tidak memerlukan izin edar;
- Bahwa harusnya itu izin produsennya, bukan Terdakwa karena ijinnya itu harusnya yang mengeluarkan produsennya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika obat itu tidak memiliki izin edar karena Terdakwa juga termasuk konsumen disini;
- Bahwa barang bukti yang di lakukan penyitaan disaksikan oleh Ibu Terdakwa dan Karyawan Terdakwa juga;
- Bahwa pada saat BPOM melakukan penyitaan Terdakwa tidak ada dirumah karena Terdakwa sedang di rumah sakit;
- Bahwa Ketika Terdakwa sampai dirumah barang-barang tersebut sudah di sita oleh BPOM;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sampai dirumah tidak ada pihak BPOM, Pihak BPOM sudah pulang saat Terdakwa sampai di rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bagian pembelian dari Tokopedia. kemudian Terdakwa upload lagi dan jual kembali di Tokopedia dan Shopee;
- Bahwa tugas karyawan Terdakwa menerima order dari Pembeli di Tokopedia, cetak alamatnya Pembeli, kemudian, packing dan kirim ke Ekspedisi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan lagi, karena disini ada nomor registrasinya POM dan sebagainya karena Terdakwa hanya orang awam;
- Bahwa Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa rumah Terdakwa adalah rumah biasa saja;
- Bahwa ada beberapa tetangga juga yang membeli obat-obatan tradisional tersebut;
- Bahwa lebih banyak jual online dan Terdakwa juga konsumsi sendiri dan hasilnya baik;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika beberapa obat yang dijual Terdakwa tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba mencari tahu karena di kemasannya ada tertera ijin POM dan Terdakwa hanya orang awam;
- Bahwa Jurusan kuliah Terdakwa Manajemen Bisnis;

Halaman 81 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang obat-obatan, namun, Terdakwa pernah kerja sampingan di Apotek K24 sebagai kasir saat kuliah;
- Bahwa tidak ada karyawan yang bekerja pada Terdakwa sebagai Apoteker;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari berjualan obat-obatan tradisional dahulu sehari mencapai omset Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) Dan dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di apotek sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan obat mana yang memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di apotek dari tahun 2012 – 2013.
- Bahwa CV Aktiva Medika berdomisi di Perumahan Bumi Sani Permai;
- Bahwa untuk transaksi jual beli obat-obatan memakai nama pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan memakai nama pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli melalui media online seperti Tokopedia dan Shopee;
- Bahwa obat-obatan tradisional yang dijual terdakwa melalui Tokopedia sampai ke pembeli sekitar 1 sampai 3 hari setelah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional secara online lewat Tokopedia dan Shopee;
- Bahwa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh BPOM belum sempat Terdakwa jual karena sudah terlebih dahulu disita oleh BPOM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tradisional tersebut mengandung zat kimia dari Penyidik PPNS setelah diperiksa dan diberitahu.
- Bahwa pihak BPOM tidak menunjukan daftar obat-obatan yang tidak ada izinnya hanya disebutkan disita saja barang-barangnya;
- Bahwa pembeli di Tokopedia tidak ada menayakan barang-barang tersebut tidak ada izin edarnya karena di deskripsinya tidak ada public warning;
- Bahwa setelah saya minum kapsul extra binahong, segar dan tidak ada efek sampingnya sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada efek samping;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya riset dahulu di Tokopedia dan Terdakwa baca di ulasan-ulasan di Tokopedia jika tidak ada komentar negatif terkait konsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa BPOM bisa membaca ulasan di Tokopedia karena bisa dibaca oleh masyarakat umum, sampai sekarang juga ketika kita buka di Tokopedia

Halaman 82 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak yang menjual Extra Binahong dan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar jika sebelumnya Terdakwa berjualan sudah ada pengeledahan atau pemeriksaan;
- Bahwa apabila Terdakwa mengetahui apabila menjual obat-obatan tersebut dapat dipidana, tentu tidak akan Terdakwa jual karena kan terbukti melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Aopteker di K24 apakah extra binahong itu berbahaya atau tidak berbahaya;
- Bahwa rekan kerja Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi extra binahong, tapi tidak pernah ditegur jika itu berbahaya.
- Bahwa tidak pernah memproduksi hanya menjual saja.
- Bahwa Terdakwa tidak menjual lagi setelah diperiksa BPOM
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada teguran dari BPOM.
- Bahwa obat-obatan tersebut masih dijual sekitar puluhan pedagang yang masih berjualan di Tokopedia atau Shopee.
- Bahwa yang menjual hanya Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet,
2. Samuraten 215 Dus @10 Sachet,
3. Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet,
4. Antanan 11 Dus @12 Sachet,
5. Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
6. Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
7. Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
8. Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
9. Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
10. Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
11. Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
12. Montalin Kapsul 46 Dus -,
13. Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
14. Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
15. Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
16. Urat Madu Black 28 Dus -,
17. Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
18. Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,

Halaman 83 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng - ,
20. Extra Binahong Kapsul 17 Renteng - .
21. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng - ,
22. Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng - ,
23. Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng - ,
24. Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
25. Lintah Hitam Papua 55 Dus - ,
26. Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar - ,
27. Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
28. Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
29. Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
30. Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
31. Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
32. Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
33. Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
34. Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus ,
35. Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
36. Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
37. Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
38. Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
39. Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
40. Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
41. Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
42. Montalin kapsul 1 dus ,
43. Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,
44. Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
45. Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,
46. Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
47. Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet,
48. Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
49. Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus,
50. Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet ,
51. Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
52. Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,

Halaman 84 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,

54. Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,

55. Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

Hasil Pengujian Laboratorium nomor contoh : 09.19.14.OTK, nomor contoh 09.19.15.OTK, nomor contoh : 09.19.16.OTK, nomor contoh : 09.19.17.OTK, nomor contoh: 09.19.18.OTK oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian di Bandung Dra Rera Rachmawati, Apt menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa sampel barang barang bukti untuk tersangka ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO dengan kesimpulan :

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Tawon liar
Pemerian : kapsul cangkang warna abu dan hijau muda berisi serbuk halus warna kuning kecoklatan, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : ALPURINOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

2. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Samuraten

Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

3. Laporan Hasil Pengujian terhadap 190 (seratus sembilan puluh) kapsul Ekstra Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan jingga berisi serbuk halus

Halaman 85 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

4. Laporan Hasil Pengujian terhadap 60 (enam puluh) kapsul Urat Madu

Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : SILDENAFIL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

5. Laporan Hasil Pengujian terhadap 200 (dua ratus) kapsul Daun Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan hijau muda berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL DIDUGA POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib saksi TEGAR SETYA DHARMA dan saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH beserta tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

-Bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam

Halaman 86 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tradisional seperti

- Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet,
- Samuraten 215 Dus @10 Sachet,
- Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet,
- Antanan 11 Dus @12 Sachet,
- Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
- Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
- Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
- Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
- Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
- Montalin Kapsul 46 Dus -,
- Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
- Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
- Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
- Urat Madu Black 28 Dus -,
- Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
- Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
- Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
- Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
- Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
- Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
- Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
- Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
- Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
- Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
- Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
- Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
- Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
- Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
- Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
- Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
- Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,

Halaman 87 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
- Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
- Urut Madu Black Kapsul 1 dus ,
- Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
- Montalin kapsul 1 dus ,
- Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,
- Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
- Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,
- Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
- Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
- Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus,
- Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet ,
- Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
- Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
- Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label;

- Bahwa dari rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 Kelurahan Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika obat itu tidak memiliki izin edar karena Terdakwa juga termasuk konsumen disini;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional secara online lewat Tokopedia dan Shopee;
- Bahwa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh BPOM belum sempat Terdakwa jual karena sudah terlebih dahulu disita oleh BPOM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tradisional tersebut mengandung zat kimia dari Penyidik PPNS setelah diperiksa dan diberitahukan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional sejak tahun 2016;

Halaman 88 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika beberapa obat yang dijual Terdakwa tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat-obatan tradisional dahulu sehari mencapai omset Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) Dan dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium nomor contoh : 09.19.14.OTK, nomor contoh 09.19.15.OTK, nomor contoh : 09.19.16.OTK, nomor contoh : 09.19.17.OTK, nomor contoh: 09.19.18.OTK oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian di Bandung Dra Rera Rachmawati, Apt menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa sampel barang-barang bukti untuk tersangka ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO dengan kesimpulan :

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Tawon liar

Pemerian : kapsul cangkang warna abu dan hijau muda berisi serbuk halus warna kuning kecoklatan, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : ALPURINOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

2. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Samuraten

Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

3. Laporan Hasil Pengujian terhadap 190 (seratus sembilan puluh) kapsul Ekstra Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan jingga berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari

Halaman 89 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK
MEMENUHI SYARAT LABEL.

4. Laporan Hasil Pengujian terhadap 60 (enam puluh) kapsul Urat Madu
Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna
coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari
2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : SILDENAFIL POSITIF dan TIDAK
MEMENUHI SYARAT LABEL.

5. Laporan Hasil Pengujian terhadap 200 (dua ratus) kapsul Daun Binahong
Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan hijau muda berisi serbuk
halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari
2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL DIDUGA POSITIF
dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan
memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang.

Halaman 90 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa menurut *memorie von toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.V.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi 'menghendaki dan mengetahui' itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal 2 (dua) teori kesengajaan

Halaman 91 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank), terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama, perbedaannya adalah hanya daiaam peristilahnnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat Tradisional sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galeni atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Akat Kesehatan adalah Produksi adalah "kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Halaman 92 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Akut Kesehatan adalah Peredaran adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat adalah Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Registrasi sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penandaan sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket, brosur dan kemasan primer dan sekunder yang disertakan pada obat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 12.00 wib saksi TEGAR SETYA DHARMA dan saksi LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH beserta tim petugas Balai Besar POM Bandung melakukan pemeriksaan sebuah rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt06 Rw 14 Kel Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sebuah rumah di perumahan Bumi Sani Permai Blok B7 No 3 Rt 10 Rw 014 Kelurahan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dari Rumah di Bumi Sani Blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 dan dari gudang di perumahan Bumi sani permai blok B7 No.3 Rt 10/14 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ditemukan bermacam-macam obat tradisional seperti

- Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet,
- Samuraten 215 Dus @10 Sachet,
- Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet,
- Antanan 11 Dus @12 Sachet,
- Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
- Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,

Halaman 93 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
- Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
- Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
- Montalin Kapsul 46 Dus -,
- Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
- Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
- Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
- Urat Madu Black 28 Dus -,
- Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
- Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
- Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
- Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
- Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
- Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
- Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
- Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
- Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
- Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
- Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
- Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
- Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
- Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
- Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
- Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
- Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
- Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
- Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
- Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
- Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
- Montalin kapsul 1 dus ,
- Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,

Halaman 94 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
- Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,
- Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
- Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
- Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus,
- Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet ,
- Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
- Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
- Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

dan saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi BPOM terdapat beberapa obat tradisional tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi syarat label;

Menimbang, bahwa dari rumah di Bumi Sani Permai blok L.2 No.23 Rt.06 Rw 14 Kelurahan Setia mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan penyitaan terhadap beberapa obat tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika obat itu tidak memiliki izin edar karena Terdakwa juga termasuk konsumen disini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional secara online lewat Tokopedia dan Shopee;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh BPOM belum sempat Terdakwa jual karena sudah terlebih dahulu disita oleh BPOM.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tradisional tersebut mengandung zat kimia dari Penyidik PPNS setelah diperiksa dan diberitahukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika beberapa obat yang dijual Terdakwa tidak boleh diperjualbelikan lagi;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat-obatan tradisional dahulu sehari mencapai omset Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) Dan dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp.

Halaman 95 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium nomor contoh : 09.19.14.OTK, nomor contoh 09.19.15.OTK, nomor contoh : 09.19.16.OTK, nomor contoh : 09.19.17.OTK, nomor contoh: 09.19.18.OTK oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian di Bandung Dra Rera Rachmawati, Apt menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa sampel barang barang bukti untuk tersangka ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO dengan kesimpulan :

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Tawon liar
Pemerian : kapsul cangkang warna abu dan hijau muda berisi serbuk halus warna kuning kecoklatan, bau aromatis
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.14.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : ALPURINOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
2. Laporan Hasil Pengujian terhadap 160 (seratus enam puluh) kapsul Samuraten
Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna coklat muda, bau aromatis
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.15.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
3. Laporan Hasil Pengujian terhadap 190 (seratus sembilan puluh) kapsul Ekstra Binahong
Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan jingga berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis
Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.16.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt
Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.
4. Laporan Hasil Pengujian terhadap 60 (enam puluh) kapsul Urat Madu
Pemerian : kapsul cangkang warna merah metalik berisi serbuk halus warna

Halaman 96 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



coklat muda, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.17.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : SILDENAFIL POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

5. Laporan Hasil Pengujian terhadap 200 (dua ratus) kapsul Daun Binahong

Pemerian : kapsul cangkang warna kuning dan hijau muda berisi serbuk halus warna putih, bau aromatis

Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No.Contoh : 09.19.18.OTK tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dra Rera Rachmawati, Apt

Hasil pemeriksaannya menyimpulkan : PARASETAMOL DIDUGA POSITIF dan TIDAK MEMENUHI SYARAT LABEL.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatife kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatife kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar".

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Pledoi maupun duplik berikut bukti saksi-saksi dan keberatan-keberatan dalam persidangan perkara ini, yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya merupakan pendapat dari masing-masing pihak yang turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bermusyawarah memberi putusan untuk perkara ini yang berdasarkan Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Halaman 97 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar bagi hakim pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembahasan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur di dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa walaupun pada keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui obat-obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar, hal tersebut bukan berarti Terdakwa tidak bertanggungjawab karena berdasarkan Teori Fiksi Hukum menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka pada setiap orang dianggap mengetahui (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang atas hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia iurum non excusat);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas di dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan akan tetapi dalam Pembelaan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum dengan Pembelaan Terdakwa tidak saling berkesesuaian, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengenyampingkan seluruh pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 jo

Halaman 98 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa

Halaman 99 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun karena di dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak di jelaskan mengenai pengganti pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, sehingga Majelis Hakim menggunakan Pasal 30 KUHP ayat (2) yang menjelaskan jika di jatuh kan hukuman denda dan denda tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana

Halaman 100 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dan Pasal 30 KUHP ayat (3) yang menjelaskan lamanya hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Dokumen catatan packing list 14 lembar tersebut menurut Majelis hakim tetap terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti berupa;

- Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet,
- Samuraten 215 Dus @10 Sachet,
- Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet,
- Antanan 11 Dus @12 Sachet,
- Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
- Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
- Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
- Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
- Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
- Montalin Kapsul 46 Dus -,
- Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
- Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
- Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
- Urat Madu Black 28 Dus -,
- Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
- Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
- Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
- Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
- Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
- Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
- Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
- Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
- Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
- Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,

Halaman 101 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
- Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
- Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
- Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
- Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
- Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
- Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
- Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
- Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
- Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
- Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
- Montalin kapsul 1 dus ,
- Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,
- Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
- Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,
- Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
- Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet,
- Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
- Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus,
- Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet ,
- Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
- Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
- Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
- Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

Menurut Majelis Hakim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka

Halaman 102 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH Bin AHMAD SUBAGYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000,-,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di

Halaman 103 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen catatan packing list 14 lembar tersebut

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 Sachet,

- Samuraten 215 Dus @10 Sachet,

- Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 Sachet,

- Antanan 11 Dus @12 Sachet,

- Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,

- Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,

- Ricalinu 8 Dus @10 Strip,

- Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,

- Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 Sachet,

- Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 Sachet,

- Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,

- Montalin Kapsul 46 Dus -,

- Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,

- Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,

- Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,

- Urat Madu Black 28 Dus -,

- Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,

- Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,

- Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,

- Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.

- Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,

- Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,

- Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,

- Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,

- Lintah Hitam Papua 55 Dus -,

- Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,

- Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,

- Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,

- Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,

Halaman 104 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
 - Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
 - Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
 - Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
 - Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus,
 - Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
 - Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
 - Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
 - Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
 - Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
 - Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,
 - Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
 - Montalin kapsul 1 dus ,
 - Daun Tapak Liman Cikunguya Sachet isi 2 kapsul 19 Sachet ,
 - Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 Sachet ,
 - Antanan Sachet isi 4 kapsul @ 500 mg 8 Sachet ,
 - Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 Sachet ,
 - Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 Sachet,
 - Wan Tong Pegal Linu Sachet isi 2 kapsul 20 Sachet ,
 - Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 Sachet 1 dus,
 - Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 Sachet ,
 - Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya Sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
 - Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
 - Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 Sachet ,
 - Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
 - Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu , tanggal 20 Januari 2021, oleh SAMSIATI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI,S.H.,M.H dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 105 dari 106 Halaman, Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANS MASTER PAULUS, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh BEATRIX MONITA, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di damping Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANS MASTER PAULUS, S.H., M.H.